

**57P U T U S A N**

Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurma Binti Alm.Muhammad Dala
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 September 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lebak Bulus I RT 011 RW 04 Kel.Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Nurma Binti Alm.Muhammad Dala tidak oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Nurma Binti Alm.Muhammad Dala ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh H. Sundjono PS, SH, Antonius E.R Wangge, S.S, SH, M.H, CLA, CTL, Benny M. Hutagalung, SH, CLA, CTL, Makarius Nggiri, SH, M.H dan Paskalis Pardosi, SH, M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada SUNDJONO PS & REKAN, alamat di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/SK.Pid/2022 tanggal 24 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA **bersalah melakukan tindak pidana** “berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA **dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Kota;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sertifikat asli SHGB No. 1592/Cilandak Barat;
 - b. 1 (satu) bundle somasi 1,2 dan 3 terhadap ahli waris Alm.ABWAN IBRAHIM;
agar dikembalikan kepada PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Charlie Bahar Hafidz;
 - c. 1 (satu) bundle foto copy legalisir AJB No. 139 Cilandak Barat tahun 1992 untuk tanah seluas 2.350 M² dibeli dari Djajanto Santoso tanggal 27 Juli 1992;
 - d. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 13 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Jahja Asikin tanah seluas 419 M² dan 266 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
 - e. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 76 tanggal 20 Juli 1992 yang dibeli dari H.Abas Bin Maim tanah seluas 156,6 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
 - f. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 12 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Tani

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Sunarjo tanah seluas 2.035 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;

- g. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan pengoperan hak No. 14 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Paulus Hadisurya tanah seluas 100 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
- h. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan pengoperan hak No. 16 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Surjanto tanah seluas 500 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
- i. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Akta Pendirian PT.Mulia Graha Lestari penyesuaian undang-undang perseroan terbatas dan perusahaan susunan direksi dan komisaris terakhir;

agar terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa NURMA binti MUHAMMAD DALA terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- 2. Menyatakan Terdakwa NURMA binti MUHAMMAD DALA lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keputusan yang adil dan agar Terdakwa dalam perkara ini dapat dilepaskan dari segala dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :



-----Bahwa terdakwa **NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. TB.Simatupang/Jl. Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----**

- Bahwa awalnya sejak tahun 1992 terdakwa bersama suaminya (Alm.Abwan Ibrahim) tinggal di lahan seluas 4.158 Mmilik PT. Mulia Graha Lestari yang beralamat di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan karena suami terdakwa disuruh oleh PT.Mulia Graha Lestari untuk menjaga lahan tersebut sekaligus tinggal di situ agar tidak direbut oleh pihak lain setelah PT.Mulia Graha Lestari membelinya pada tahun 1992, namun setelah suami terdakwa meninggal pada tanggal 03 Nopember 2020 maka pengawasan lahan tersebut dilakukan oleh saksi Reza Ahmad selaku Chief Security PT.Bumi Mulia Perkasa yang masih satu grup dengan PT.Mulia Graha Lestari;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melarang terdakwa sebagai isteri dari Alm.Abwan Ibrahim untuk tinggal di lahan tersebut dengan mengirim somasi pertama melalui kuasa hukumnya yaitu tim dari ACS Law Firm agar segera keluar dan mengosongkan lahan tersebut, atas jasa suami terdakwa maka pada bulan Januari 2021 pihak PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Reza Ahmad menawarkan uang kerohiman kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditolak dengan alasan terdakwa mempunyai perhitungan sendiri atas jasa almarhum suaminya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), lalu pada bulan Februari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Charlie Bahar Hafidz selaku Legal PT

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



tersebut kembali menawarkan uang kerohiman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tetap ditolak oleh terdakwa, kemudian PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Reza Ahmad menawarkan uang kerohiman sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa, sedangkan atas jumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dikehendaki terdakwa tersebut PT.Mulia Graha Lestari merasa keberatan;

- Bahwa untuk keamanan lahan PT.Mulia Graha Lestari maka saksi Reza Ahmad (Chief Security) menggembok dari luar pintu utama pagar lahan tersebut, akan tetapi terdakwa dan keluarganya menggembok pintu utama pagar dari dalam sehingga pihak PT.Mulia Graha Lestari tidak dapat masuk ke lahan untuk melakukan pengecekan rutin, karena perbuatan terdakwa dengan menggembok pintu utama pagar dari dalam dan tetap meminta uang kerohiman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka PT.Mulia Graha Lestari merasa dirugikan hingga akhirnya melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP.

----- **ATAU** -----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl.TB.Simatupang/Jl. Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya sejak tahun 1992 terdakwa bersama suaminya (Alm.Abwan Ibrahim) tinggal di lahan seluas 4.158 Mmilik PT. Mulia Graha Lestari yang beralamat di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan karena suami terdakwa disuruh oleh PT.Mulia Graha Lestari untuk

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



menjaga lahan tersebut sekaligus tinggal di situ agar tidak direbut oleh pihak lain setelah PT.Mulia Graha Lestari membelinya pada tahun 1992, namun setelah suami terdakwa meninggal pada tanggal 03 Nopember 2020 maka pengawasan lahan tersebut dilakukan oleh saksi Reza Ahmad selaku Chief Security PT.Bumi Mulia Perkasa yang masih satu grup dengan PT.Mulia Graha Lestari;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melarang terdakwa sebagai isteri dari Alm.Abwan Ibrahim untuk tinggal di lahan tersebut dengan mengirim somasi pertama melalui kuasa hukumnya yaitu tim dari ACS Law Firm agar segera keluar dan mengosongkan lahan tersebut, atas jasa suami terdakwa maka pada bulan Januari 2021 pihak PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Reza Ahmad menawarkan uang kerohiman kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditolak dengan alasan terdakwa mempunyai perhitungan sendiri atas jasa almarhum suaminya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), lalu pada bulan Februari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Charlie Bahar Hafidz selaku Legal PT tersebut kembali menawarkan uang kerohiman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tetap ditolak oleh terdakwa, kemudian PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Reza Ahmad menawarkan uang kerohiman sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tidak ada tanggapan dari terdakwa, sedangkan atas jumlah uang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dikehendaki terdakwa tersebut PT.Mulia Graha Lestari merasa keberatan;
- Bahwa untuk keamanan lahan PT.Mulia Graha Lestari maka saksi Reza Ahmad (Chief Security) menggembok dari luar pintu utama pagar lahan tersebut, akan tetapi terdakwa dan keluarganya menggembok pintu utama pagar dari dalam sehingga pihak PT.Mulia Graha Lestari tidak dapat masuk ke lahan untuk melakukan pengecekan rutin, karena perbuatan terdakwa menggembok pintu utama pagar dari dalam dan tetap meminta uang kerohiman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka PT.Mulia Graha Lestari merasa dirugikan hingga akhirnya melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

----- **ATAU** -----

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Ketiga :

Bahwa terdakwa **NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun diketahui oleh saksi Viady Sutojo selaku Direktur PT.Mulia Graha Lestari pada tanggal 15 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1992 PT.Mulia Graha Lestari membeli 3 (tiga) bidang tanah yang berlokasi di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan yang di atasnya ada bangunan permanen, lalu pada tanggal 06 Juni 2001 dilakukan penggabungan 3 (tiga) bidang tanah tersebut menjadi 1 bidang atas nama PT. Mulia Graha Lestari dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1592/ Cilandak Barat tanggal 06 Juni 2001 dengan luas 4.158 M² yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Juni 2041;
- Bahwa sejak PT.Mulia Graha Lestari membeli tanah tersebut pada tahun 1992, maka PT.Mulia Graha Lestari menitipkan tanah tersebut kepada Sdr. ABWAN IBRAHIM (Alm) yang merupakan suami dari terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA dengan tujuan untuk dijaga oleh Sdr.ABWAN IBRAHIM agar tidak direbut oleh pihak lain, adapun Sdr.ABWAN IBRAHIM menjaga tanah tersebut dengan menempati bangunan permanen yang berdiri di atasnya untuk tempat tinggal sehari-hari bersama isterinya yaitu terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA dan ketiga anaknya, lalu pada tanggal 03 Nopember 2020 Sdr.ABWAN IBRAHIM meninggal dunia dan terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA bersama ketiga anaknya yang bernama AHMAD KADAFI IBRAHIM PUTRA, BENAZIR SITINUR PUTRI LERO dan Sdr.YASYER KASTRO IBRAHIM PUTRA tetap menempati rumah di lahan milik PT.Mulia Graha Lestari tersebut;
- Kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya yaitu tim dari ACS Law Firm melayangkan surat somasi

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM, adapun somasi tersebut agar ahli waris ABWAN IBRAHIM segera keluar dan melakukan pengosongan lahan seluas 4.158 M² yang terletak di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan milik PT.Mulia Graha Lestari, yaitu:

1. Pada tanggal 08 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm menyampaikan somasi pertama secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;
2. Pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm kembali menyampaikan somasi kedua secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;
3. Pada tanggal 01 Februari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm kembali menyampaikan somasi ketiga secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM.

Bahwa terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA merupakan isteri dari Sdr.ABWAN IBRAHIM (Alm) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3174061012200015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 10 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga NURMA, yang menerangkan bahwa Sdr.AHMAD KADAFI IBRAHIM PUTRA, Sdr.BENAZIR SITINUR PUTRI LERO dan Sdr.YASYER KASTRO IBRAHIM PUTRA adalah anak dari ayah bernama ABWAN IBRAHIM;

- Bahwa terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA sejak suaminya meninggal tetap menempati rumah yang ada di lahan tersebut bersama ketiga anaknya tanpa seizin dari PT.Mulia Graha Lestari meskipun PT.Mulia Graha Lestari sudah melarangnya dengan mengirim somasi, sehingga PT.Mulia Graha Lestari melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan karena telah merugikan PT.Mulia Graha Lestari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Nurma Binti Alm. Muhammad Dala tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charlie Bahar Hafidz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini memang ada tanah milik perusahaan PT. Mulia Graha Lestari yang berada di Jl. TB Simatupang Cilandak yang pada awalnya tahun 1992 dibeli oleh PT.Mulia Graha Lestari ;
- Bahwa pada tahun 1992 PT.Mulia Graha Lestari membeli 3 (tiga) bidang tanah, awalnya dari Tuan Wijaya Santoso, Tan, bapak Suryanto seluas 4.158 M² ;
- Bahwa PT.Mulia Graha Lestari yang langsung membeli dari penjual tidak ada dari pihak luar ;
- Bahwa pada saat jual beli hanya dari Karyawan PT.Mulia Graha Lestari tidak ada pihak dari luar ;
- Bahwa pada tahun 2001 tanah tersebut dijadikan Sertipikat SHGB Nomor 1592/ Cilandak Barat ;
- Bahwa sebelumnya berupa Sertipikat Hak Milik setelah dibeli oleh perusahaan pada tahun 2001 terbit sertipikat Hak Guna Bangunan ;
- Bahwa dari tiga bidang dijadikan 1 (satu) bidang sertipikat ;
- Bahw ketika kita beli dari 3 (tiga) bidang tanah, setelah dilaksanakan transaksi jual beli, kita pasang pagar di tahun 1991, kemudian pada tahun 1992 ada Chief Security yang bernama Saudara Andreas Belemanus Beleteti;
- Bahwa Pak Andreas Belemanus Beleteti yang menunjuk Afwan Ibrahim, suami dari Terdakwa untuk menjaga tanah di Jl. TB Simatupang ;
- Bahwa Alm suami terdakwa bukan sebagai security karena bukan sebagai karyawan hanya menjaga tanah saja ;
- Bahwa perusahaan saksi mengenal suami terdakwa dari keterangan manajemen perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penunjukkan itu hanya sebatas verbal / lisan dari Pak Andreas kepada Pak Afwan Ibrahim tidak ada perjanjian kerja ;
- Bahwa Pak Afwan Ibrahim ada menerima pembayaran atas jasanya setiap bulannya yang saksi ketahui 400ribu yang lama kurang lebih 28 tahun ;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu awal pada tahun 1992 ketika Pak Andreas membawa Pak Afwan Ibrahim (alm) belum menikah masih sendiri dan memang pertama saat dibeli tanah itu sudah ada rumah yang sekarang ditempati Terdakwa ;
- Bahwa kita beli dari Wijaya Santoso pemilik lama menjual tanah beserta bangunan ;
- Bahwa Rumah itu ditempati oleh Pak Afwan Ibrahim dan Terdakwa beserta anak-anaknya ;
- Bahwa selama menjaga tanah itu tidak ada pihak lain yang komplain;
- Bahwa Lahan ketika perusahaan membeli masih tanah kosong masih asset Perusahaan ;
- Bahwa ketika Alm Afwan Ibrahim menjaga tanah itu setahu saksi tidak ada bercocok tanam, tanah tersebut dimanfaatkan untuk parkir mobil dan usaha warteg dan Usaha warteg tersebut milik Alm Afwan Ibrahim ;
- Bahwa hasil lahan parkir dan warteg tidak ada disetor ke perusahaan;
- Bahwa tidak ada perjanjian dalam menjaga tanah itu karena sepengetahuan saksi Pak Andreas meminta Alm Afwan Ibrahim untuk menjaga tanah tersebut sampai tanah itu akan digunakan dan saat itu sepengetahuan saksi tanah akan digunakan antara apartemen atau rumah makan ;
- Bahwa sekarang yang menjadi masalah sekitar bulan September 2020 kita mendapat kabar bahwa Pak Afwan Ibrahim meninggal dunia jadi utusan dari Management hadir memberikan uang duka dan uang kerohiman yang besarnya waktu itu sekitar bulan Nopember pertama kita menawarkan kerohiman sebesar 75 juta rupiah ;
- Bahwa Alm Afwan Ibrahim sudah meninggal, sepengetahuan saksi kerohiman tersebut ditawarkan kepada terdakwa tetapi tidak diterima dengan alasan karena terdakwa beranggapan bahwa Alm Afwan Ibrahim semasa hidupnya pernah membuat hitungan kerohiman ketika itu Terdakwa menyodorkan kerohiman kurang lebih 5 Milyar dan saksi pernah diperlihatkan rincian perhitungan ;
- Bahwa Rinciannya hitungan itu ada gaji UMR 28 tahun, THR selama 28 tahun, bonus, jamsostek, uang lembur, karena Terdakwa beranggapan bahwa Alm Afwan Ibrahim menjaga tanah tersebut 24 jam ;
- Bahwa dari perusahaan saksi ketika sekitar bulan Januari 2021 tim menaikkan menjadi 100 juta rupiah, akan tetapi tidak diterima oleh terdakwa, kemudian sekitar bulan Februari dinaikkan menjadi 150 juta juga ditolak dan pada bulan Maret kita naikkan 200 juta tetapi tidak diterima dan ketika bulan September kita juga menawarkan sebesar 450 juta tetapi tidak diterima dan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terakhir penawaran dari Manajemen pada tanggal 30 Nopember 2021 sebesar 500 juta dan pada saat bulan Nopember 2021 permintaan turun menjadi 4 Milyar tetapi tetap tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan karena menurut perhitungan perusahaan sebagai karyawan security kalau misalkan bekerja di perusahaan selama 28 tahun uang pesangonnya hanya sebatas 130 juta dan untuk 5 Milyar terlalu besar untuk kita ;

- Bahwa saksi bekerja di PT.Mulia Graha Lestari sebagai Legal Staff ;
- Bahwa saksi yang melaporkan perkara dan ada surat kuasa dari Direktur ;
- Bahwa maksud dari Alm Afwan Ibrahim menjaga tanah karena memang pada tahun 1992 di Jl. Simatupang sangat kosong perusahaan tidak menginginkan jika ada pihak ketiga yang mengolah tanah tersebut sehingga waktu Pak Andreas menunjuk Pak Afwan Ibrahim untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Afwan Ibrahim juga tinggal diatas tanah tersebut dan menjaga sekaligus tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1992 ada bangunan semi permanen ;
- Bahwa kalau tanah sendiri luasnya 4.158 M² dan Bangunannya seluas sekitar 200 M2;
- Bahwa pada saat itu memang Pak Andreas adalah Chief Security dari semua tanah jadi bukan hanya tanah yang di Simatupang juga tanah-tanah yang lain juga jadi memang Pak Andreas memiliki kuasa untuk menunjuk orang untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Andreas berdasarkan perintah Direktur yang dahulu pada saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa menempati tanah tersebut ada dibuat usaha rumah makan dan parkir mobil akan tetapi sebenarnya tidak diperbolehkan oleh pihak Perusahaan, karena memang di PT ada tim yang untuk meninjau ke lokasi dan sudah beberapa kali untuk memberhentikan kegiatan parkir tersebut ;
- Bahwa sebenarnya tidak diijinkan oleh pihak Perusahaan karena pada saat tahun 2019 Alm Afwan Ibrahim ke PT. Mulia Graha Lestari dan menyampaikan bahwa minta ijin untuk setahun lagi untuk mempergunakan haknya, dengan alasan untuk membangun atau mencicil rumah ;
- Bahwa pada tahun 2019 dari utusan Manajemen pernah meminta Alm Afwan Ibrahim untuk menstop kegiatan parkir tetapi Alm Afwan Ibrahim sendiri ke PT. Mulia Graha Lestari untuk meminta ijin tambahan waktu sampai tahun 2020 ;



- Bahwa pada bulan Januari 2021 pihak PT. Mulia Graha Lestari memberikan somasi melalui pengacara kami untuk segera mengosongkan lahan tersebut karena memang 2023 kita akan menggunakan lahan tersebut sehingga somasi ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak diindahkan, pada 5 Februari 2021 saksi sebagai kuasa melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di rumah itu yakni Terdakwa, anaknya 3 (tiga) ;
- Bahwa benar Bukti diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa untuk PBB kami bayarkan rutin ;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan ke Kepolisian terkait Pertama pada tanggal 5 Februari kami melaporkan Pasal 167 memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan Pasal 385 penggelapan harta tidak bergerak yaitu parkir ;
- Bahwa saksi menjadi legal staff di PT. Mulia Graha Lestari sejak tahun 2017 ;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui dari pihak Perusahaan dari pihak Tim yang pernah menawari langsung dan dokumen ;
- Bahwa timnya Pak Sukri sebagai General Affair karena dari tahun 1992 dia yang membuat pembebasan lahan, Pak Faizal sebagai General Affair yang memantau dan meninjau lokasi tanah di Simatupang tersebut dan Pak Reza yang menjadi chief security yang bertanggung jawab atas tanah di Simatupang dan dari Direktur sendiri saksi pernah menanyakan keterangan ;
- Bahwa Direktornya atas nama Pak Viady Sutojo ;
- Bahwa Viady Sutojo menjadi Direktur di PT Mulia Graha Lestari sejak sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa alas haknya sebelum PT. Mulia mendapatkan peralihan hak atas tanah tersebut Sertipikat Hak Milik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat hak milik nomor berapa tetapi tidak ada alas hak yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Andreas bekerja di PT. Apa, karena semua dibawah Mulia Group ;
- Bahwa Perusahaan saksi pernah memberikan jasa kepada alm Afwan Ibrahim, Saksi pernah melihat bukti transfernya ;
- Bahwa yang saksi lihat bukti transfer tahun 2018 senilai 400 ribu;
- Bahwa saksi tidak tahu 400 ribu itu flat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 ;
- Bahwa Uang kerohiman penawaran dari perusahaan yang Penawaran tersebut lisan ;
- Bahwa yang menjadi perwakilan perusahaan ketika penawaran 75 juta pada bulan Nopember ada tim yang diwakili Pak Iksan Primanegara dan Pak Reza dan untuk penawaran yang 100 juta juga sama Pak Ikhsan dan Pak Reza



- yang ketiga 150 juta saksi sendiri, untuk 450 juta dan 500 juta tim Manajemen;
- Bahwa saat saksi menawarkan 100 juta dan 150 juta, Saksi ditemani dengan Pengacara bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tetapi Saksi tidak ingat tanggalnya tetapi dibulan Februari 2021 ;
 - Bahwa untuk yang 500 juta penawaran sesuai Keputusan Manajemen kepada Terdakwa, namun karena awalnya kita mau berkomunikasi dengan pihak Terdakwa tetapi anak terdakwa mengatakan bahwa semuanya sudah diserahkan kepada Pengacara jadi kita inisiatif untuk bertemu dengan Pengacaranya ;
 - Bahwa Rincian itu dari perusahaan yang menerima Pak Ikhsan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai tanggapan perusahaan atas rincian menganggap bahwa jumlah tersebut terlalu besar;
 - Bahwa status Alm Afwan Ibrahim pada tahun 1992, sepengetahuan pimpinan di kantor Pak Sukri pernah melihat Pak Afwan belum ada isteri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
 - Terdakwa sudah menikah dengan Alm Afwan pada tahun 1991 ;
 - Tidak benar tidak ada gangguan karena selama terdakwa diatas tanah banyak sekali ahli waris pemilik tanah yang mengganggu ;
 - Tidak benar, terdakwa tidak pernah dipanggil secara resmi oleh PT. Mulia Graha Lestari dan tertulis ;
 - Pak Sukri tidak pernah ikut dalam pembebasan lahan ;
2. Saksi Sutriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Mulia Group ;
 - Bahwa kaitan dengan perkara atas nama terdakwa yang saksi ketahui kebetulan pada saat pembebasan lahan tersebut saksi terlibat langsung ;
 - Bahwa Lahan yang saksi maksud terletak di Cilandak, Simatupang ;
 - Bahwa yang membebaskan lahan adalah Pimpinan saksi Andrian Cahaya Alm, Kaharudin Sahalya Alm dan saksi sendiri saksi yang ikut dalam pembebasan sampai transaksi, sampai perolehan sertifikat ;
 - Bahwa Sertipikat atas nama PT. Mulia Graha Lestari yang alas haknya Sertipikat Hak Guna Bangunan ;
 - Bahwa sejauh mulai dari pengecekan berkas, pengecekan lapangan, pemagaran batas lahan keseluruhan proses KRK, Proses Sertipikat kita semua lancar-lancar saja ;



- Bahwa kemudian kaitannya dengan terdakwa pada saat kita pembelian pertama dilahan atas nama Wijayanto Santoso disitu berdiri satu bangunan semi permanen, bangunan itu kita gunakan dulu untuk pos pada saat kita kunjungan ke lokasi kita berkumpul disitu tetapi setelah selesai ditempati oleh keluarga Afwan Ibrahim Alm dan Terdakwa ;
- Bahwa saat menempati saat itu Pak Afwan Ibrahim Alm tidak ada tempat tinggal ;
- Bahwa Pak Afwan Ibrahim adalah yang menjaga lahan suami dari Terdakwa ;
- Bahwa Pak Afwan Ibrahim sebenarnya bukan sebagai satpam untuk PT Mulia Graha Lestari dan bukan karyawan PT. Mulia Graha Lestari jadi ditugaskan oleh Pak Andreas Belemanus untuk menjaga lahan kosong tersebut dari pihak-pihak lain jadi dipagar semua ;
- Bahwa Menjaga itu saat Saksi mulai kenal dengan Pak Afwan Ibrahim Alm pada saat pemagaran sekitar pertengahan tahun 1992, Pak Afwan ikut membantu pemagaran dengan saksi dan hubungan dengan saksi baik, jadi Pak Afwan hanya sebatas menjaga lahan kosong saja ;
- Bahwa Saksi tahu Pak Afwan digaji tetapi kisarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa kaitannya dengan Pak Afwan Ibrahim, sepengetahuan saksi karena kantor tidak pernah ada info, tidak pernah ada laporan dari Pak Afwan Ibrahim jadi orang kantor beranggapan tidak pernah ada masalah seharusnya jika ada masalah beliau melapor secara tertulis ;
- Bahwa Saksi tidak tahu isteri Pak Afwan dijadikan Terdakwa, karena saksi hanya ditugaskan dalam hal pembebasan ;
- Bahwa saksi tahu Pak Afwan Ibrahim sampai sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepeninggal Pak Afwan Ibrahim yang menempati tanah itu sekarang masih terdakwa dan anak-anaknya ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan saksi tidak tahu apakah pihak perusahaan pernah menyuruh Terdakwa keluar dari lahan dan memberikan uang santunan dan Kerohiman atas meninggal suaminya ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja di PT Mulia, tetapi sudah tidak menangani hal-hal soal lahan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik pernah Perusahaan meminta Terdakwa untuk keluar dari lahan tersebut tetapi tidak detail;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa ini meminta sejumlah uang 5 Milyar tetapi saksi tidak tahu persisnya ;



- Bahwa saksi bekerja di PT. Mulia Graha Lestari mulai aktif tahun 1989 dan diangkat menjadi karyawan tetap tahun 1992 awal ;
 - Bahwa ketika masuk di tahun 1989 saksi sebagai staff General Affair dan tugas saksi membebaskan lahan-lahan PT. Mulia yang dibeli Mulia Group dan saat ini saksi masih sama di General Affair dengan jabatan Asisten Manager ;
 - Bahwa Andreas Bernandus menyuruh Saudara Afwan Ibrahim untuk menjaga tanah tersebut, saksi diinformasikan oleh pimpinan saksi Pak Andrian Cahaya diperkenalkan oleh Pak Andreas bahwa saksi ada yang membantu yang mengawasi dan menjaga lahan tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Andreas Bernandus bertugas sebagai Koordinator security untuk Mulia Group ;
 - Bahwa untuk asset-asset berupa tanah yang dibeli oleh Mulia Group, jadi pihak Mulia membeli lahan disuatu tempat dari Pembebasan sampai sertifikat nanti rencananya bangun gedung atau hotel, saksi di proses pembebasan sampai sertifikat saja ;
 - Bahwa ketika proses pembebasan itu Alm Afwan Ibrahim dengan saksi pada saat membantu pembuatan pagar pengaman agar tidak ada pihak lain yang masuk ;
 - Bahwa Pak Andreas Belemanus adalah orang Flores dan setahu saksi Pak Afwan Ibrahim Orang Flores juga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan kenalnya tahunnya terakhir belum lama ini saksi pernah ke lokasi bertemu dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ketika tanah dititipkan ke Pak Afwan Ibrahim dan Terdakwa saat itu Pak Afwan Ibrahim saja yang saksi tahu dan ada 2-3 temannya yang ikut disitu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kapan tinggal diatas lahan itu ;
 - Bahwa pada saat pembebasan saksi belum bertemu dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah : Suami Terdakwa yang membebaskan lahan tersebut dan tinggal disitu ;
3. Saksi Viady Sutojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta ;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai Direktur Utama dari PT. Mulia Graha Lestari ;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa dulu yang saksi kenal suaminya ;



- Bahwa saksi kenal suami terdakwa saksi kenal sewaktu itu menjadi penjaga tanah milik PT. Mulia Graha Lestari yang letaknya di Jalan Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan ;
- Bahwa nama suami terdakwa adalah Pak Afwan Ibrahim ;
- Bahwa suaminya terdakwa untuk menjaga tanah itu karena yang mengurus Pak Ibrahim bukan saksi, dahulu ada chief security yang bernama Pak Andreas Belemanus, dia yang memberikan tumpangan kepada saudara Ibrahim diatas tanah itu lalu kemudian waktu berjalan saksi masuk ke PT. Mulia Graha Lestari tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Ibrahim yang ditugaskan oleh Pak Andreas waktu itu untuk menjaga tanah itu ;
- Bahwa dalam menugaskan tanah itu Pak Ibrahim waktu itu tidak digaji, karena tidak ada hubungan karyawan sejak tahun 1992 ;
- Bahwa sewaktu ditugaskan menjaga tanah itu saksi tidak tahu Pak Ibrahim sudah membawa keluarganya disitu, yang saksi dengar ceritanya Pak Andreas Belemanus dan teman-teman security yang lain waktu itu Pak Ibrahim masih bujangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemudian Pak Ibrahim membawa keluarganya ke lokasi tanah untuk menjaga tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pak Ibrahim saat menjaga membawa serta keluarganya, yang saksi tahu waktu itu Pak Ibrahim sudah berkeluarga dan mempunyai anak ;
- Bahwa Pak Ibrahim menjaga tanah itu hampir 28 tahun ;
- Bahwa masalahnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah menegur Pak Ibrahim sebelum dia meninggal dunia untuk mengosongkan lahan itu jangan dibuatkan parkiran lagi ;
- Bahwa dalam membuat parkiran itu tidak ada ijin dahulu dari perusahaan ;
- Bahwa Saksi menegur karena melanggar Undang-undang Perda, Alm Afwan Ibrahim mengutif parkiran dilahan kami, kalau ada apa-apa kami ditegur Pemda karena sesuai Perda, kami selaku pengelola gedung jadi semua parkir ada Distribusi kepada Pemda DKI jadi saksi menganggap itu illegal jadi saksi menegur Pak Ibrahim jangan lagi mengelola parkir karena itu menyalahi hukum ;
- Bahwa Pak Ibrahim sudah meninggal tahun 2020 ;
- Bahwa setelah meninggalnya Pak Afwan Ibrahim yang ada dilahan itu sekarang adalah Terdakwa beserta anak-anaknya ;



- Bahwa pada waktu itu kalau membawa keluarga saksi tidak tahu tetapi saat Pak Afwan meninggal saksi disampaikan oleh Staff saksi yang rutin ke lokasi mengontrol tanah kami tiap bulan lalu saat Pak Afwan meninggal, saksi tugaskan staff kami ke tempat terdakwa sebagai layaknya perusahaan kita ingin menyampaikan uang duka dll;
- Bahwa uang duka yang disampaikan oleh staff saksi sebesar 75 juta pada bulan Nopember 2021 ;
- Bahwa Staff saksi yang ditugaskan saudara Ikhsan dan saudara Reza;
- Bahwa kedatangan Saudara Ikhsan tidak ada maksud lain, hanya kita bersimpati atas Pak Afwan Ibrahim yang sudah meninggal dunia, kita sebagai perusahaan ikut berbelasungkawa karena tidak ada hubungan karyawan antara PT dengan Pak Ibrahim jadi kita sampaikan yang kita namakan Uang Kerohiman atau uang duka akan tetapi tidak diterima waktu itu, lalu Saksi dilaporkan uang kerohiman tidak diterima dengan alasannya tidak diterima berkali-kali alasannya Terdakwa waktu itu melakukan proposal dengan alasan minta rincian 5 (lima) Milyar dengan Rinciannya Suami / Almarhum bekerja 24 jam di lokasi, lembur-lemburnya dihitung semua, banyak sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu permintaan 5 (lima) milyar itu meminta ganti rugi, waktu itu kami rapatkan di kantor, lalu staff keuangan kami menyampaikan kita diperas, ada pemerasan ;
- Bahwa saksi tugaskan karyawan ke tempat terdakwa berkali-kali, dari 75, 100, 150, 200, 450 ;
- Bahwa dengan pemberian uang kerohiman sekaligus meminta supaya terdakwa keluar dari lokasi tanah, karena hubungan kami dengan suami Terdakwa sudah selesai, untuk itu kami minta dengan hormat supaya meninggalkan tempat ini ;
- Bahwa Tanah itu surat-suratnya punya PT. Mulia Graha Lestari;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut karena dari awal sudah sertipikat dari tahun 2001 sudah sertipikat dan atas nama PT. Mulia Graha Lestari ;
- Bahwa uang kerohiman 5 Milyar tidak disanggupi saksi karena kami merasa di peras ;
- Bahwa kalau rincian yang saksi terima upah sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2019, uang pesangon, uang makan, uang transport, uang kesehatan, uang lembur, uang cuti tahunan, Tunjangan Hari Raya, Tagihan Listrik ;



- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada waktu saksi menugaskan karyawan daripada PT. Mulia Graha Lestari, Saksi hanya mendapat laporan dari staff bahwa Terdakwa tidak mau menerima apa yang kita berikan tetapi menyodorkan satu surat yang ada angka 5 (lima) milyar;
- Bahwa kaitan selama 28 (dua puluh delapan) tahun bekerja tidak ada dokumen yang menunjukkan terikat kepegawaian dari ketenaga kerjaan PT. MGS ;
- Bahwa penugasan itu dari saudara Alm Andreas Belemamus dulu adalah Chief Security kita jadi waktu itu Pak Ibrahim bertemu Pak Andreas memang intinya menumpang menginap makanya kita tidak pernah mengangkat Pak Ibrahim sebagai karyawan kita karena hubungannya pribadi dengan Pak Andreas Belemamus maka tidak pernah ada penggajian karyawan ;
- Bahwa tempat menginap diatas tanah itu waktu kita beli sudah ada rumahnya;
- Bahwa Pak Ibrahim kenal dengan Chief Security sebagai temannya sekampung ;
- Bahwa Lahan parkir ada uang pemasukan tidak pernah disetorkan ke Perusahaan, uangnya mestinya Alm Afwan Ibrahim yang menerima ;
- Bahwa Pemerasan yang saksi maksudkan ini karena kalau minta diluar batas kemampuan kami ;
- Bahwa alasan mau memberikan uang 500 juta karena Perusahaan tidak mau meributkan jadi kita berfikir kita kasih uang kerohiman lebih besar mungkin berguna untuk anak-anak, bisa pulang kampung berdagang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Terdakwa mengakui kepemilikannya tetapi Saksi pernah mendengar dari Pengacaranya Terdakwa mengirim surat ke BPN ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Staff saksi ;
- Bahwa alasanya suami Terdakwa yang menjaga lahan itu karena Tanah Perusahaan yang beli, Setahu saksi Pengacara Terdakwa mengirim surat ke BPN meminta hak garap mereka ;
- Bahwa Chief Security PT MGS yang menyuruh Alm Ibrahim untuk menjaga tanah, maksudnya menjaga waktu itu memang dari yang saksi dengar Pak Ibrahim kenalan dengan Pak Andreas Belemamus karena sudah ada rumah diatas tanah itu ditugaskan kepada Pak Ibrahim untuk tinggal diatas tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembelian tanah PT. MGS, yang mengetahui Pak Sukri ;



- Bahwa Sertifikatnya setahu saksi adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan, sudah diperpanjang berlaku sampai 30 tahun berarti sampai tahun 2041;
 - Bahwa benar Barang bukti diperlihatkan kepada saksi
 - Bahwa PBB ada dibayar setiap tahun ;
 - Bahwa saksi pada saat melaporkan tindakan hukum perbuatan terdakwa sebenarnya tindakan hukum pelaporan di Kepolisian berdasarkan pertemuan berkali-kali dengan Terdakwa dengan penyerahan uang pesangon tadi atau uang kerohiman ditolak, ada somasi dan somasi tidak diindahkan lalu kita laporkan ke Kepolisian ;
 - Bahwa waktu itu dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan memasuki pekarangan tanpa ijin ;
 - Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Charli untuk melaporkan ke Kepolisian ;
 - Bahwa saksi hanya disampaikan Saudara Ikhsan dan Reza dan mendapat dari Terdakwa langsung hitungannya 5 Milyar, dan dari teman-teman Direksi mengatakan kita diperas, jadi bukan saksi yang mengatakan, rapat yang mengatakan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipaksa, tidak ada ;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan Alm Afwan Ibrahim ;
 - Bahwapada tahun 1992 apakah Alm Afwan bukan ditugaskan oleh Andreas Belemamus, menumpang menginap ;
 - Bahwa Pak Andreas Belemamus itu Chief Security;
 - Bahwa dari tahun 1992 sampai dengan di tahun 2021 Januari baru melaporkan tindakan Penyerobotan yang Isterinya Afwan Ibrahim yang kita laporkan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Afwan Ibrahim ketika masuk di tahun 1992 sudah menikah ;
 - Bahwa Bangunan itu sudah ada dari tahun 1992 ;
 - Bahwa kita belum memanfaatkan lahan itu, masih lahan kosong ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Ada yang tidak benar, Alm Afwan sudah menempati rumah dari tahun 1992 bukan menumpang ;
 - Alm Afwan bekerja sebagai karyawan ;
4. Saksi Reza Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Mulia Perkasa dengan jabatan saksi sebagai Chief Security ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- Bahwa saksi kenal dengan Alm Afwan Ibrahim sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Alm Afwan Ibrahim adalah Suaminya Terdakwa ;
- Bahwa Alm Afwan Ibrahim dan terdakwa tinggal di Jl. TB Simatupang dekat Stasiun MRT Fatmawati di Tanah milik PT. Mulia Graha Lestari;
- Bahwa mereka bisa tinggal diatas tanah PT. Mulia Graha Lestari untuk menjaga tanah tersebut dan yang memberikan ijin menjaga tanah itu sepengetahuan saksi Pak Andreas Belemamus ;
- Bahwa Pak Andreas Belemamus jabatannya di PT Mulia Graha Lestari sebagai Group Security Koordinator seluruh Group Mulia Graha;
- Bahwa Tahun yang setahu saksi tinggal disitu tahun 1992 ;
- Bahwa pada tahun 2018 Pak Afwan masih tinggal diatas tanah itu, saksi sempat bertemu dan sempat berkomunikasi ;
- Bahwa dia tinggal tidak digaji oleh PT Mulia Graha Lestari hanya diberikan uang honor dan tidak tercatat sebagai pegawai PT Mulia Graha Lestari namun hanya ditunjuk untuk menjaga saja;
- Bahwa honor yang diterima Pak Afwan Ibrahim adalah sebesar 400 ribu ;
- Bahwa ada rumah didalam tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah tersebut 4.500 M2;
- Bahwa saksi tahu tanah milik PT. Bumi Mulia Perkasa karena Saksi mendapat tugas tambahan, saksi menjadi Chief Security di PT. Bumi Mulia Perkasa dan mendapat tugas tambahan mengontrol tanah tersebut;
- Bahwa Komunikasi dengan Alm Afwan Ibrahim tidak ada menyatakan tanah milik Alm Afwan Ibrahim ;
- Bahwa Alm Afwan Ibrahim bilang dia ditunjuk oleh Andreas Belemamus ;
- Bahwa saksi tahu Alm Afwan Ibrahim meninggal dunia seingat saksi tahun 2020 karena saksi sempat datang kerumah mereka dan saksi bertemu Terdakwa untuk mengucapkan belasungkawa, setelah meninggal seminggu ;
- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal PT. BMP, Saksi sempat mengontrol setelah itu kita datangi karena sehubungan Alm Afwan Ibrahim yang ditunjuk oleh PT. Mulia sudah meninggal dunia secara pribadi menunjuk Alm Afwan Ibrahim dan ahli warisnya bicarakan untuk pindah kita membawa uang Kerohiman yang jumlahnya saksi tahu sebesar 75 juta, Saksi sendiri yang membawa dengan Pak Iksan ;
- Bahwa sewaktu uang dibawa saksi bertemu dengan Terdakwa dan anaknya dan reaksi Terdakwa saat disampaikan tidak menerima dengan alasan karena tidak pantas sebesar itu karena mereka sudah 28 tahun menjaga tanah tersebut ;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu kami hanya menawarkan 75 juta setelah itu kami diberikan berkas bahwa harga yang sesuai dengan keinginan mereka sebesar 5 (lima) Milyar kemudian berkas itu diserahkan ke pengurus PT, saksi dan Pak Ikhsan membawa dokumen tersebut dimana Kami akan sampaikan ke Perusahaan bahwa Terdakwa menolak dan disampaikan ke atasan kami ;
- Bahwa atas surat itu ada tindak lanjut, ketika saksi ditugaskan untuk bernegosiasi, saksi mendatangi Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang sakit, saksi tidak bisa bertemu, tidak berbicara angka tetapi saksi per telpon saksi bicara dengan anaknya Terdakwa Khadafi yang dibicarakan bahwa bagaimana kita cari jalan tengah, Perusahaan sudah menghitung sebelumnya sepengetahuan saksi ditawarkan 100 juta, ditawarkan 200 juta, ketika saksi menawarkan jumlahnya 350 juta, lalu karena saksi berkomunikasi melalui WA anaknya yang menanggapi bahwa terima kasih Pak Reza sudah mencoba untuk kekeluargaan kami sekarang menyerahkan masalah ini kepada Pengacara kami ;
- Bahwa setelah mau diserahkan yang saksi ketahui akhirnya kita melakukan pendekatan lagi sebesar 400 juta sampai 500 juta terakhir, tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima atau tidak, tetapi yang saksi ketahui tidak menerima ;
- Bahwa sehingga menjadi perkara ini karena ini uang kerohiman yang kita tawarkan tidak mau diterima sehingga angkanya terlalu besar bagi perusahaan dan perusahaan merasa diperas karena jumlahnya terlalu tinggi ;
- Bahwa saksi tahu yang melaporkan ke Polisi adalah Saksi Charlie Bahar Hafidz jabatannya di Perusahaan bagian Legal ;
- Bahw saksi sempat membaca catatan dari Terdakwa yang meminta 5 Milyar, Catatan itu intinya adalah ada uang gaji dihitung selama 28 tahun tetapi didalam catatan itu uang yang sepatasnya dibayar dan tidak ada catatan sebagai ganti rugi lahan ;
- Bahwa tidak ada waktu penolakan kepada Perusahaan tentang Pembayaran yang dimintakan 5 Milyar sebagai ganti rugi lahan ;
- Bahwa Tujuan pemberian uang yang pertama 75 juta karena sepengetahuan saksi sudah ada pemanfaatan lahan dari Terdakwa berbentuk Penyewaan kepada Perusahaan MRT kontraktornya jadi alat-alat beratnya ditaruh diatas lahan dan saksi mengetahui dan untuk dibuat parkir mobil dan parkir motor;



- Bahwa Pemanfaatan itu tidak dibayar kepada perusahaan karena pemanfaatan itu tidak ada ijin ;
- Bahwa saksi mengontrol keberadaan tanah tersebut untuk tidak kurang seperti yang perusahaan miliki lalu pagar tidak ada tanah yang berkurang juga yang tinggal diatas tanah itu hanya keluarga Alm Afwan Ibrahim dan itu dilakukan sebelum Alm Afwan Ibrahim meninggal dunia namun setelah Afwan Ibrahim meninggal saksi tetap mengontrol ;
- Bahwa saksi mengontrol setiap 2 (dua) minggu sekali lalu saksi melaporkan kepada Direktur Pak Viady;
- Bahwa saat menawarkan 400-500 juta saksi tidak ikut ;
- Bahwa Khadafi itu Anaknya terdakwa ;
- Bahwa diatas tanah itu Terdakwa tinggal 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah PT. Graha Mulia Lestari sepengetahuan saksi ada 6 (enam) bidang lahan yang dimiliki oleh PT. Mulia Graha Lestari hal tersebut saksi ketahui dari bagian Legal ;
- Bahwa maksudnya bagaimana 6 (enam) bidang lahan yang dibeli oleh PT Mulia Graha Lestari seluas 4.500 M2 tetapi saksi tidak tahu Siapa yang melakukan penggabungan ;
- Bahwa bentuk kepemilikannya ada sertifikat HGB tetapi Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa saksi bertemu Alm Afwan Ibrahim tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi Alm Afwan Ibrahim bekerja menunggu tanah tersebut ;
- Bahwa dalam membuka lahan parkir tidak atas perintah dari PT ;
- Bahwa Selain mengelola parkir sebelumnya menyewakan tanah tersebut kepada project MRT ;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm Afwan Ibrahim bekerja ditempat lain ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mulia Graha Lestari pernah mengirim Somasi kepada Ahli Waris dari Alm Afwan Ibrahim hal tersebut Saksi mengetahui dari bagian Legal dan saksi pernah melihat surat somasi yang dikirim hanya 1 (satu) kali namun yang saksi tahu yang ketiga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mulia sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui Alm Afwan Ibrahim ditunjuk untuk menunggu tanah dari pimpinan Pak Viady, yang dikatakan Pak Viady diberikan ijin tinggal untuk menjaga tanah ;
- Bahwa Honor kepada Alm Afwan Ibrahim diberikan oleh bagian keuangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Alm Afwan Ibrahim menerima honor tersebut dari bagian Keuangan;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa mengetahui Alm Afwan Ibrahim mendapatkan honor hanya sepengetahuan saksi saja, saksi hanya mendengar dari bagian legal ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait tindak pidana memasuki tanah tanpa ijin ;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan dalam tindak pidana pemerasan ;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi diberitahu Penyidik diperiksa dalam pasal-pasal apa ;
- Bahwa ketika terdakwa memberikan catatan kepada saksi, kata-katanya adalah kami tidak akan keluar kalau tidak dipenuhi permintaan kami, Terdakwa mengatakan sampaikan saja kepada pimpinan ini permintaan kami;
- Bahwa Pak Sukri diperusahaan saksi di Bagian General Affair ;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Pak Andreas kenapa Alm Afwan Ibrahim diberi tugas untuk menjaga lahan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alm Afwan Ibrahim semasa hidupnya ada 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan saksi tidak pernah mendengar Alm Afwan Ibrahim membeli tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan mengenai pemerasan dan memasuki pekarangan tanpa ijin dan penggelapan asset ;

5. Saksi Ihsan Prima Negara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai asisten Manajer di PT. Mulia Graha Tata Lestari ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah yang dihadapi Terdakwa Saksi pertama kali bergabung di PT. Mulia Graha Tata Lestari dibagian HRD / dibagian Sumber Daya Manusia di Tahun 2006 karena di General Affair ada butuh untuk asset Mulia jadi saksi diInternal transfer dari Departemen HRD ke General Affair di Mulia Group yang mengurus khusus Asset-asset tanah di Mulia Group, jadi selain asset-asset yang semua Asset Mulia saksi berhubungan dengan asset dari Mulia di Jl. Simatupang, saksi berhubungan langsung dengan Pak Afwan Ibrahim Alm ;
- Bahwa Alm Afwan Ibrahim itu penjaga tanah di tanah kami PT. Mulia Graha Lestari sekalian menumpang tinggal di rumah itu ;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- Bahwa Pak Afwan Ibrahim datang ke tanah itu karena dipanggil oleh Andreas Belemamus ;
- Bahwa Andreas Belemamus itu salah satu Chief Security di Mulia Group ;
- Bahwa Pak Andreas yang menempatkan Alm Afwan Ibrahim untuk menjaga tanah ;
- Bahwa Pak Andreas tidak ada diatas tanah itu, Pak Andreas menempatkan orang ;
- Bahwa awal mula Pak Afwan Ibrahim sehingga menempati tanah itu melalui Pak Andreas ;
- Bahwa hubungan antara Pak Afwan Ibrahim dengan Pak Andreas setahu saksi mereka satu daerah ;
- Bahwa diatas tanah itu ada rumah ;
- Bahwa Tugas saksi disitu memastikan bahwa asset PT. Mulia Graha Lestari tidak berkurang, ataupun tidak bertambah atau dikuasai orang lain selain dari Pak Afwan Ibrahim yang menjaga, mengecek bangunan-bangunan dipergunakan untuk apa lalu saksi laporkan ke Perusahaan lalu Pak Afwan Ibrahim memberikan surat-surat PBB ke saksi agar saksi bayarkan semuanya;
- Bahwa sampai sekarang Pak Afwan Ibrahim tidak menjaga tanah itu terakhir Pak Afwan Ibrahim meninggal dunia, dua hari kemudian saksi datang mewakili Perusahaan ;
- Bahwa pada waktu Pak Afwan Ibrahim menjaga tanah itu sudah bersama keluarganya;
- Bahwa pada waktu Pak Afwan Ibrahim meninggal dunia pada takjiah hari kedua saksi mewakili perusahaan, saksi datang mewakili perusahaan untuk mengucapkan turut berduka cita karena saksi mendapat kabar Pak Afwan Ibrahim meninggal dunia, lalu saksi memastikan apa benar Pak Afwan Ibrahim meninggal, lalu saksi datang ternyata benar sedang takjiah sekalian mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar Pak Afwan Ibrahim Alm ;
- Bahwa saksi melaporkan ke Perusahaan bahwa Pak Afwan Ibrahim meninggal dunia, karena selama ini Pak Afwan Ibrahim yang menunggu tanah itu, akhirnya perusahaan kita mengambil untuk dijaga oleh Perusahaan setelah 7 (tujuh) hari kita lihat, saksi datang ke tanah tersebut dengan membawa uang duka dan kerohiman sebesar 75 juta ;
- Bahwa waktu saksi datang dengan Pak Reza ;



- Bahwa tujuan membawa uang duka dan kerohiman itu untuk dari Perusahaan kita memberikan itu sekaligus meminta supaya keluarga Afwan Ibrahim keluar, jadi kita minta keluarga Afwan Ibrahim untuk keluar dari tanah tersebut karena nanti perusahaan yang akan menjaga karena Pak Afwan Ibrahim sudah tidak ada namun ketika membawa Uang Kerohiman tidak diterima dengan alasan ada hitungan waktu itu keluarga dari isteri Alm Afwan Ibrahim tidak bisa menerima uang kerohiman tersebut karena belum ada hitungannya ;
- Bahwa hitungan sendiri itu maksudnya setelah itu silahkan saja dihitung nanti kami sampaikan ke perusahaan, kira-kira 2 (dua) minggu kami datang kembali saksi jelaskan ke perusahaan bahwa mereka tidak mau menerima uang dan akhirnya perusahaan menaikkan menjadi 100 juta uang kerohiman tersebut ;
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang 100 juta tersebut dari pihak keluarga Alm Afwan Ibrahim memberikan hitungan-hitungan kepada saksi untuk disampaikan atas permintaannya ;
- Bahwa yang menyerahkan hitungan-hitungan itu anak dan disaksikan oleh Terdakwa dan didalam perincian itu yang saksi lihat totalnya 5 Milyar dan didalam rincian hitungan tersebut uang yang diminta yang saksi lihat totalnya kurang lebih 5 Milyar ;
- Bahwa saksi masih ingat yang dirincikan dari Gaji, dari transport, uang makan, ;
- Bahwa tidak ada tertulis dalam rincian bahwa uang 5 Milyar adalah sebagai ganti rugi tanah ;
- Bahwa oleh perusahaan sebesar 5 Milyar kalau dilihat dari kondisi dan hitungan-hitungan seperti itu sudah tidak wajar ;
- Bahwa terakhir tawaran perusahaan kepada keluarga Alm Afwan Ibrahim 500 juta akan tetapi tidak diterima oleh keluarga Alm Afwan Ibrahim ;
- Bahwa kata terdakwa kepada saksi sebagai orang perwakilan dari perusahaan dengan tidak menerima uang tersebut untuk 500 juta itu kita bertemu dengan lawyer-nya terdakwa;
- Bahwa tidak ada perkataan tidak menyanggupi 5 Milyar tidak mau keluar dari tanah itu, mereka tidak mau terima tetap meminta 5 (lima) milyar ;
- Bahwa ada ucapan harus dipenuhi permintaan 5 (lima) milyar kalau tidak terpenuhi 5 (lima) milyar tidak mau keluar dari lokasi tanah ;
- Bahwa sampai sekarang Mereka masih tinggal diatas tanah itu ;



- Bahwa untuk asset-asset dari PT yang belum dimanfaatkan, ada asset-asset seperti itu saksi pernah menyelesaikan juga seperti Alm Afwan Ibrahim karena waktu itu program karena perusahaan akan mengambil alih kita ada tanah di Sumenep Menteng dijaga oleh seperti Alm Afwan Ibrahim namanya Pak Bagio dia memanfaatkan lahan itu tanpa ijin ;
- Bahwa tidak ada SOP dari PT itu seperti itu dititipkan kepada orang yang dipercaya itu kebijakan dari Pak Andreas Belemanus ;
- Bahwa tidak semua Asset PT. Mulia seperti itu mekanismenya hanya beberapa saja ;
- Bahwa saksi tahu luas dari bangunan rumah terdakwa kurang lebih 200 M2 ;
- Bahwa kalau PBB kita bayar sampai terakhir tahun 2021 ;
- Bahwa kalau alas hak tanah tersebut saksi tahu sekarang Sertipikat SHGB dan saksi pernah melihat sertipikatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut pernah dibeli oleh Alm Afwan Ibrahim ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pihak PT pernah mengirim Somasi ke ahli waris Alm Afwan Ibrahim, jadi karena tidak terima setelah yang 100 juta akhirnya kita mundur melakukan upaya hukum melalui pengacara kita melakukan somasi ke keluarga Alm Afwan Ibrahim untuk keluar ;
- Bahwa surat Somasi itu sampai 3 (tiga) kali, dan saksi pernah melihat surat somasinya ;
- Bahwa benar Barang bukti diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian satu kali ;
- Bahwa saksi tidak ingat dimintai keterangan dalam dugaan tindak pidana apa;
- Bahwa seingat saksi pernah dimintai keterangan dalam tindak pidana memasuki pekarangan dan penggelapan asset ;
- Bahwa terkait akta jual beli saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari SHGB konversi awalnya dari tanah itu Nomor 1592/ Cilandak Barat ada 4 (empat) pertama dari Hak Pakai No. 97 atas nama Jayanto Santoso seluas 2305 M2, kedua dari SHM 326/ Cilandak seluas 2035 M2, yang ketiga Hak Garap tahun 1970 Ex Verponding 6554 seluas 500 M2, yang keempat Surat Pernyataan dibawah tangan Lurah tahun 1990 Ex verponding 6554 sebagian atas nama Paulus seluas 100 M2 ;jadi pada saat pengajuan ke BPN totalnya 4.158 M2
- Bahwa Tawaran terakhir 500 juta, tidak ada rincian 500 juta itu ;



- Bahwa hadirnya Alm Afwan Ibrahim karena kebijakan dari Pak Andreas Belemanus ;
- Bahwa saksi tahu Alm Afwan Ibrahim diberikan honorarium, biasanya diberikan oleh Pak Andreas sebagai uang jasa tiap bulan ;
- Bahwa saksi tahu kalau uang tersebut berasal dari dana perusahaan
- Bahwa saksi tidak tahu yang ditugaskan dari pihak Perusahaan ;
- Bahwa Alm Afwan Ibrahim dipercayakan menjaga tanah sejak tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar listrik setiap bulannya dilokasi tanah itu ;
- Bahwa dilokasi tanah memang dimanfaatkan warung, ;
- Bahwa saksi sebagai yang ditugaskan untuk menjaga asset, Saksi hanya melihat lalu saksi laporkan, tanah dimanfaatkan oleh Alm Afwan Ibrahim tanpa ijin dibuat parkir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Ada yang salah Menurut terdakwa Alm Afwan Ibrahim adalah karyawan karena menerima honor;

6. Saksi Iswantoko, AMD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPN Jakarta Selatan sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dibagian Pemeliharaan data ;
- Bahwa tugas-tugas saksi menyimpan hasil data-data untuk proses penyelesaian sertipikat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwabagian pencatatan saksi di BPN ketika tanah bersertipikat sampai dengan adanya peralihan ;
- Bahwa terkait dengan masalah ini yang saksi terangkan dihadapan Penyidik adalah data yang saksi jelaskan sesuai data yang ada di buku tanah yang kami miliki sebagai arsip di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan 1592 / Kelurahan Cilandak Barat terkait dengan kepemilikan PT. Mulia Graha Lestari ;
- Bahwa luas tanah sesuai dengan yang ada di Buku Tanah awalnya 4.202 M2 kemudian karena terkena rencana jalan untuk MRT berubah menjadi 4.158 M2 yang status tanahnya SHGB ;
- Bahwa sampai sekarang sesuai dengan data di buku tanah masih atas nama PT. Mulia Graha Lestari;



- Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut awalnya berlaku sampai tanggal 9 Juni 2021 kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 001-000100/SK HGB/BPN/31.74/01/2021 tanggal 12 Maret 2021 diperpanjang sampai 4 Juni 2041 ;
- Bahwa sesuai dengan data di buku tanah kami dan sesuai dengan warkah yang ada penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1592/Cilandak Barat didasari dengan Sertipikat Hak Pakai 92 Cilandak Barat, kemudian Hak Milik 326/Cilandak Barat dan Bekas Eigendom 6554 ;
- Bahwa saksi bisa jelaskan terkait yang dilampirkan pada saat PT Mulia Graha Lestari mengajukan permohonan mendapatkan SHGB sesuai dengan data warkah yang kami bawa PT Mulia Graha Lestari memohon penerbitan sertipikat SHGB 1592/Cilandak Barat dengan melampirkan data-data pertama adalah : Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Handrian Cahya Selaku Kuasa dari PT Mulia Graha Lestari, yang kedua ada KTP Handrian Cahya sebagai Kuasa daripada PT Mulia Graha Lestari, kemudian juga ada pemberitahuan Penetapan Uang Pemasukan yang ditujukan kepada PT Mulia Graha Lestari berkedudukan di Jakarta untuk membayar ke kas Negara dan ada Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Mulia Graha Lestari berkedudukan di Jakarta atas tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No.081/61-550.2-09.02-2000, kemudian data lain yang dilampirkan adalah adanya BPHTB yang dibayarkan oleh PT Mulia Graha Lestari sebagai dasar untuk pembayaran pajak kemudian juga ada surat Pernyataan yang dibuat oleh Paulus Hadisuryo tertanggal 8 Mei 1992 terkait dengan yang bersangkutan adalah pemilik tanah garapan kemudian juga ada rekomendasi dari Hak tanah Negara dari Kelurahan Cilandak Barat tertanggal 11 Juni 1992 No. 06/1.5.511.01/1992 yang ditanda tangani oleh Camat dan Lurah daerah tersebut, kemudian Surat Pernyataan yang dibuat oleh Paulus Hadi Suryo tertanggal 12 Juni 1992 yang menyatakan bahwa beliau adalah Penggarap diatas tanah tersebut dan ada fotocopy Sertipikat Hak Milik 289, kemudian ada Akta Pengikatan Jual Beli dari H. Abbas Bin Marsim pada Hadrian Cahya tertanggal 4 Mei 1992 dan ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suryanto tertanggal 7 Mei 1992 kemudian ada juga Surat Keterangan Garapan No. 29 /DS/U/XI /1971 tertanggal 30 September 1971 kemudian juga ada Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 816 tertanggal 2 Juni 1992 antara Suryanto dengan Hadrian Cahya,

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian juga ada Akte Pelepasan Hak dan Kepentingan No.12 tanggal 2 Juni 1992 dibuat oleh Ariyani Lamunrejo selaku Notaris antara Tani Suryajo dan Hadrian Cahya, kemudian juga ada jual beli rumah dan pengoperan hak No. 14 tanggal 2 Juni 1992 dibuat oleh Ariyani Lamunrejo antara Paulus Hadi Suryo kepada Hadrian Cahya dan Haryanto Thamrin, kemudian ada pelepasan hak dan kepentingan No. 76 tanggal 20 Juli 1992 yang dibuat oleh Ariyani Lamunrejo antara H. Abbas Bin Marsim dengan Hadrian Cahya dan Haryanto Thamrin kemudian ada Akta Jual Beli No. 1919/Cilandak Barat/1992 tertanggal 20 Juli 1992 antara Jayanto Santoso kepada Hadrian Cahya kemudian ada Surat Persetujuan Lionita Chandra yang memberikan persetujuan kepada suaminya yaitu Jayanto Santoso untuk menjual sebidang tanah tertanggal 8 Juli 1992 kemudian juga ada surat Persetujuan No. 007 /SP.NGLT /VII/1992 yang ditanda tangani oleh Eka Chandra Negara memberikan persetujuan kepada Haryanto Thamrin dan Hadrian Cahya kemudian juga ada Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Haryanto Thamrin menguasai kepada Hadrian Cahya tertanggal 23 Juli 1992, kemudian ada Asli Sertipikat Hak Pakai No. 97 Kelurahan Cilandak Barat atas nama Jayanto Santoso, kemudian ada juga Sertipikat Hak Milik 326/Cilandak tercatat atas nama Tani Sumardjo, ada juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Perseroan Firma komanditer dan Perkumpulan Koperasi perseroan terbatas atas nama PT Mulia Graha Lestari No. 28 ;

- Bahwa Permohonannya Tidak tercatat tanggalnya ;
- Bahwa pada saat perpanjangan tahun 2021, untuk memperpanjang SHGB biasanya data-data yang dilampirkan setahu saksi ada Surat Permohonan dari PT tersebut atau Kuasanya, fotocopy KTP Pemohon, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT tersebut, ada Surat Pernyataan yang mengajukan untuk permohonan Perpanjangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat keterangan terkait pemanfaatan penggunaan tanah seluruhnya ;
- Bahwa kalau Sertipikat HGB yang sudah diperpanjang biasanya kalau permohonan blokir itu kalau sudah terdaftar tercatat di buku tanah kami kebetulan setelah saksi lihat dari buku tanah tidak ada tercatat blokir yang dimaksud ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. Saksi Sulaiman Pete, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal baik suami dari Terdakwa ;
 - Bahwa Alm Afwan Ibrahim satu kampung dengan saksi, Satu kecamatan, berbeda desa ;
 - Bahwa saksi datang ke Jakarta tanggal 20 April 1993 ;
 - Bahwa saksi tahu setelah saksi sampai di Jakarta, Alm Afwan Ibrahim sudah ada duluan di Jakarta sekitar tahun 1990an;
 - Bahwa saksi tahu Alm Afwan Ibrahim menempati tanah yang di Cilandak dimana sepengetahuan saksi pada tahun 1993 saat saksi sampai di Jakarta bertemu Alm Afwan kurang lebih 3-4 bulan di Taman Anggrek lalu beliau mengajak saksi ke tempat tinggalnya yang dijaga tanah, Alm Afwan Ibrahim menceritakan bahwa dia berdua satu kampung dengan yang bernama Nurdin dan ada salah satu pensiunan Perwira Polisi Kolonel Andreas Beremanus ;
 - Bahwa yang saksi ketahui atau menyaksikan atau mendengar langsung dari Alm Afwan Ibrahim ada penugasan dari Andreas Bernadus dimana Alm Afwan Ibrahim pernah cerita bahwa Pak Andreas menyampaikan tinggal ditempat itu dan menjaga tanah itu dengan resiko yang cukup besar karena banyak tantangan, banyak pihak-pihak lain juga yang punya kepentingan dan Alm menjawab siap dengan banyak resiko dan itu sudah resiko pekerjaan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dan menurut cerita Alm Afwan yang mengajak adalah Pak Andreas untuk menjaga lahan itu ;
 - Bahwa Alm Afwan Ibrahim menjaga tanah itu Saksi pernah diceritakan oleh Alm Afwan Ibrahim awalnya mendapat upah / honor 75 ribu setelah itu dinaikkan 90 ribu sampai 125 ribu namun saat sampai di 125 ribu sekitar tahun 1994 / 1995 diajak naik taksi ke PT. Mulia Graha untuk ambil uang honor dan saksi menunggu di taksi yang Kantornya di Mulia Tower dekat Jl. Gatot Subroto Polda Metro Jaya ;
 - Bahwa honor nya waktu itu hitungan per bulannya 125 ribu ;
 - Bahwa saksi sering datang ke tempat itu saat tahun 1994 masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta lalu saksi main ke rumah Alm Afwan untuk menunggu jam kuliah ;
 - Bahwa Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta dekat dengan rumah Alm Afwan ;
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi langsung dengan Andreas Beremanus, saat itu saksi datang, namun Alm Afwan dan Andreas mengobrol ;



- Bahwa alasan Pak Andreas Beremanus menunjuk Alm Afwan Ibrahim untuk menjaga tanah itu karena Setahu saksi Alm Afwan Ibrahim nyalinya cukup bagus ;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi tanah yang di TB Simatupang Pertama kali saksi datang Agustus 1993 setelah tahun 1994 sampai 1999 sering mampir ;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan bahwa Pak Andreas Beremanus menunjuk Alm Afwan Ibrahim untuk menjaga tanah itu dalam komunikasi mereka yang saksi dengar Pak Andreas pernah menyebutkan PT. Mulia ;
 - Bahwa Pak Andreas pernah menceritakan bahwa dia adalah karyawan dari PT. Mulia menurut Alm Afwan Ibrahim ya ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa sebelum Alm Afwan Ibrahim meninggal ada yang datang menawarkan, dari Almarhum sendiri ;
 - Bahwa yang diceritakan kepada saksi, sekitar tahun 1995 ada orang yang menawarkan memberikan sejumlah uang disuruh dia keluar dari tanah itu ;
 - Bahwa Almarhum menerima tawaran itu karena ini soal amanat, karena diberikan oleh Pak Andreas saya disuruh menjaga diatas tanah itu ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah diceritakan oleh Almarhum dia masuk ke atas tanah itu ada 1 (satu) orang namanya Nurdin tetapi saat tahun 1993 sudah ada isterinya Alm Afwan Ibrahim ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Alm Afwan lahir di atas tanah itu ada 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada pembayaran listrik dimana Almarhum pernah cerita bahwa listrik itu dia sendiri yang memasang dan pembayarannya juga ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atas nama siapa listrik dilokasi itu tetapi pernah mendengar listrik atas nama Almarhum ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan Almarhum melakukan pekerjaan lain parkir karena mengharapkan dari menjaga tanah tidak mencukupi jadi membuka parkir;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Andreas ;
 - Bahwa saat membuka parkir setahun sebelum Covid ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Abdul Hamid Mbawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal suami dari Terdakwa ;
 - Bahwa ceritanya sampai Almarhum Afwan Ibrahim bisa berada dilokasi tanah di Cilandak, saat Saksi sebelumnya Dinas di Cimahi Pusdikpom tahun



1991/1992 saksi pindah ke Mabes TNI saksi tidak ada keluarga di Jakarta saksi tahu banyak orang-orang dari Kecamatan yang tidak sekampung dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi kemudian saksi mencari saudara-saudara di Cawang ada salah satu namanya Om Arifin disana saksi kenal dengan Almarhum Afwan Ibrahim, pada saat itu saksi di Mabes bekerja sebagai Provost dan 6 (enam) bulan kemudian bekerja sebagai Motoris, sering saksi datang ke Cawang dan Almarhum sering mengobrol dengan saksi, pada tahun 1992-1993 beliau sering mondar-mandir ke daerah Cilandak dan mengajak saksi dan ada rencana akan menjaga tanah disana, pada suatu waktu kami kenal dengan Bapak Andreas saat itu pangkatnya Sersan Kepala Polisi namanya Andreas Bernard, jadi Andreas Bernard mengenalkan kepada saksi adalah sebagai koordinator keamanan di PT. Mulia Group sebab beliau ada menawarkan beberapa dan sempat mengajak saksi tetapi saksi tidak bisa karena saksi tugasnya hanya mengawal, pada saat itu 3 (tiga) minggu kemudian Almarhum mengajak saksi lagi ;

- Bahwa Almarhum suami dari Terdakwa dipekerjakan oleh PT. Mulia dilokasi tanah itu yang memperkerjakan Bapak Andreas yang meminta ;
- Bahwa setahu saksi mengetahui bahwa Almarhum suami dari Terdakwa waktu itu Almarhum pernah cerita gajinya 75 ribu dan terakhir Almarhum mendapat gaji 400 ribu ;
- Bahwa begitu saksi mendengar cerita dari Almarhum gajinya saksi mendengar Almarhum mengeluhkan sesuatu yang lain, yang menjanjikan dari Pak Andreas apabila tanah itu suatu saat dibangun oleh PT. Mulia Almarhum akan diperkerjakan disitu dan Almarhum menerima akan dipekerjakan menjadi karyawan ;
- Bahwa ada dijanjikan suatu kompensasi yang lain selain pekerjaan apabila tanah itu dijual almarhum akan diberikan kompensasi, diberikan dari Perusahaan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Almarhum menceritakan bahwa PT. Mulia menjanjikan kompensasi uang pada saat itu nilainya sangat besar 5-10 Milyar dijanjikan oleh PT. Mulia ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Almarhum dalam menjaga tanah itu kalau dulu banyak sekali gangguan-gangguan karena sebelum jalan tol jadi sangat rawan ;
- Bahwa gangguan-gangguannya dulu banyak preman, banyak ormas karena disitu tanahnya sangat luas ada yang memasukkan kendaraan, barang-



barang seperti gerobak dan sering sekali Almarhum telpon saksi dan saksi membantu beliau ;

- Bahwa bantuan saksi kepada Almarhum berupa membantu secara moril datang ke lokasi tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan oleh PT. Mulia karena Terdakwa telah menyerobot lahan, Saksi pernah mendapat telpon dari anaknya Almarhum waktu itu banyak sekali kejadian dari pihak Kepolisian dengan senjata laras panjang datang kesitu dan anaknya nangis-nangis menelpon saksi, lalu saksi datang dengan Mayor Marinir dari Kodiklat TNI kami sempat berhadapan langsung dengan petugas ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan kepada PT. Mulia untuk memberikan yang dijanjikan 5- 10 Milyar ;
- Bahwa Andreas Bernandus mewakili kepentingan dari PT. Mulia karena Pak Andreas sebagai koordinator keamanan ;
- Bahwa dari tahun 1992 pada saat Alm Afwan Ibrahim diminta untuk menempati tanah tersebut ada gangguan dari pihak lain sangat banyak sebelum jalan tol jadi sampai tol jadi Alm Afwan pernah cerita kepada saksi dari PT. Mulia sendiri yang sering datang kesitu memberikan penawaran-penawaran ;
- Bahwa atas penawaran yang saksi ceritakan itu dari Almarhum menceritakan kepada saksi ada penawaran dari pihak Andreas dan dari pihak Perusahaan ;
- Bahwa penawaran itu kata Almarhum kalau penawaran sampai dengan 5 Milyar dia keluar dari tanah itu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Mulia itu menunjuk saudara-saudara dari Almarhum menjaga asset-asset PT. Mulia dulu di Gatot Subroto, yang ditunjuk disitu untuk menjaga di Gatot Subroto Syamsul Bahri sebagai koordinatornya, di Taman Anggrek dari saat pembangunannya masih ada orang Flores disitu tetapi saksi tidak ingat siapa yang menunggu disitu ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh Terdakwa bersama keluarganya itu milik PT. Mulia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ade Adhari, SH,MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pendapat Ahli tentang asas Ultimum Remedium didalam Hukum Pidana didalam Hukum Pidana kita mengenal suatu asas hukum, asas hukum ini diberi nama Asas Ultimum Remedium, dalam berbagai

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



perpustakaan istilah asing Asas Ultimum Remedium diterjemahkan kedalam berbagai istilah ada yang menyebut dengan istilah prinsipel of Justice ada juga yang menyebutnya dengan istilah the subsidairy of penal dan ada juga yang menyebutnya dengan berbagai istilah lain misalnya the Principle of Rasio Ultima ketika kita bicara mengenai prinsip Asas Ultimum Remedium maka kita dalam hal ini sedang membicarakan sebuah asas yang sangat penting didalam pidana bahkan ahli berpendapat asas ini adalah asas yang fundamental dan asas yang universal kenapa kemudian asas ini disebut sebagai asas yang fundamental karena asas ini adalah asas yang menjadi jaminan didalam ketika kita bicara mengenai hukum pidana modern demikian yang disampaikan oleh Profesor Siraij dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana dan ahli mengatakan Asas Ultimum Remedium adalah asas yang bersifat universal kenapa kemudian asas ini disebut sebagai asas yang bersifat Universal karena asas ini ditemukan didalam berbagai sistem hukum pidana diberbagai negara jadi secara Universal asas ini ditemukan dan ketika kita bicara mengenai Asas Ultimum Remedium maka tentu kita dalam hal ini melihat apa yang sesungguhnya ada didalam sebuah asas, mengenai hal ini ahli teringat dengan pendapat dari profesor Cipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum, didalam bukunya tersebut Cipto Raharjo mengatakan dengan tegas bahwa setiap asas hukum mengandung tuntutan etis, tuntutan etis dalam hal tentang bagaimana hukum itu harus di jalankan, bagaimana hukum itu harus ditegakkan dan ketika kita bicara mengenai Asas Ultimum Remedium maka asas ini memberikan tuntutan etis kepada kita semua untuk menerapkan hukum pidana dengan hati-hati dan untuk menerapkan hukum pidana secara the last sebagai upaya yang terakhir dan ketika kita bicara mengenai Asas Ultimum Remedium, asas ini direkomendasikan oleh berbagai ahli hukum pidana dan ahli hukum pidana Indonesia yang merekomendasikan asas ini adalah Prof Mulyadi, ketika kita bicara mengenai Asas Ultimum Remedium maka kemudian timbul apa konsekwensinya diadopsinya asas ini didalam hukum pidana, konsekwensinya adalah bahwa pada saat hukum pidana itu mau diterapkan maka diperlukan penggunaan upaya-upaya diluar hukum pidana untuk kemudian menjadi sarana penyelesaian terhadap setiap kasus konflik yang terjadi di masyarakat dan hal ini dapat menggunakan adalah upaya diluar non peradilan misalnya mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya setelah upaya diluar peradilan itu tidak menghasilkan suatu jalan penyelesaian terhadap suatu kasus konflik di masyarakat, maka kemudian hal yang perlu dilakukan adalah menempuh

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



jalur peradilan dan ketika kita menempuh jalur peradilan, peradilan mana yang harus diutamakan, peradilan yang harus diutamakan adalah peradilan diluar hukum pidana jadi bisa peradilan perdata, peradilan hubungan industrial atau peradilan administrasi negara lalu setelah peradilan-peradilan diluar pidana tidak mampu menyelesaikan persoalan barulah kita menggunakan media peradilan pidana sebagai jalan akhir dan inilah konsekwensi dari dianutnya yang namanya Asas Ultimum Remedium dalam hukum pidana ;

- Bahwa ketika kita bicara mengenai apakah ada irisan antara perkara pidana dan perkara lain ahli berpendapat akan selalu ada kemungkinan mengapa hal ini bisa mungkin saja terjadi karena sebetulnya irisan antara perkara pidana dengan perkara lain itu dimungkinkan sejak adanya praktek legislasi selama ini yang selalu menggunakan pidana didalam berbagai undang-undang, kalau kita mengamati praktek legislasi saat ini misalnya kita membaca Undang-undang Perbankan didalamnya ada yang namanya hukum pidana ada BAB ketentuan Pidana, keberadaan ketentuan pidana didalam Undang-undang tadi itulah yang menyebabkan adanya irisan dalam tataran regulasi yakni antara perkara dibidang bisnis dengan perkara dibidang hukum pidana lalu dalam konteks perkara yang lain misalnya perkara dibidang Administrasi Negara kita menemukan ada banyak Undang-undang yang form-nya adalah Administrasi Negara namun didalamnya memuat yang namanya ketentuan Pidana, ketentuan pidana ini yang kemudian menyebabkan adanya irisan antara perkara pidana dengan perdata, apa yang ahli sampaikan adalah kemungkinan irisan antara perkara pidana dengan perkara lain dalam tataran regulasi, kemungkinan berikutnya kalau kita bicara tentang irisan perkara pidana dengan perkara perdata dapat dimungkinkan terjadi dalam praktek penegakan hukum dan ketika kita bicara perkara apa yang kemudian dimungkinkan beririsan dengan perkara pidana misalnya antara perkara perdata dengan perkara hubungan industrial atau ketenagakerjaan apakah perkara pidana dengan perkara pertanahan dan lain sebagainya dan ketika kita menemukan adanya suatu perkara yang ada irisan dengan perkara lain dalam hal ini ada perkara pidana dan perkara pidana itu beririsan dengan perkara lain maka kemudian ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 didalam Surat Edaran ini salah satu materi muatan yang diatur adalah tentang adanya Prejudicial Geschil, Prejudicial Geschil ini adalah suatu mekanisme yang memungkinkan Hakim diberikan kewenangan untuk menangguhkan pemeriksaan kemudian Prejudicial Geschil untuk mengetahui

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



apa dasar alasan ketentuan ini ada didalam praktek peradilan pidana, alasan pertama adalah ketika kita bicara mengenai praktek penyelesaian permasalahan kita tahu praktek permasalahan yang berkembang di masyarakat senantiasa mengalami perkembangan karena yang namanya masyarakat tidak pernah statis, masyarakat itu senantiasa dinamis dan keberadaan Prejudicial Geschil sebagai bentuk dalam hal ini menangkap adanya perkembangan didalam masyarakat, pada awalnya ketika terjadi konflik peran dari Negara terhadap penyelesaian konflik itu bersifat dominan namun dalam tataran yang saat ini ada ternyata peran Negara dalam penyelesaian konflik-konflik yang bersifat privat itu semakin memudar kenapa ahli bisa menyimpulkan ada perkembangan demikian didalam penyelesaian permasalahan konflik didalam masyarakat karena kita menemukan adanya alternatif penyelesaian sengketa, ada mediasi, ada konsinyasi bahkan dalam sektor ketenaga kerjaan kita menemukan adanya forum bipartit, forum tripartit itulah yang bisa kita tangkap satu temuan bahwa penyelesaian perkara yang bersifat privat senantiasa mengalami perkembangan yang awalnya didominasi oleh negara namun hal itu semakin memudar lalu alasan yang kedua yang menjadi dasar lahirnya Prejudicial Geschil ini adalah karena dalam tataran praktek kita menemukan adanya perkara-perkara yang beririsan antara perkara pidana dan perkara bidang lain dan perkara-perkara yang karakteristiknya demikian dalam konteks keilmuan disebut dengan porsi publik atau porsi private, artinya terhadap perkara-perkara yang sifatnya porsi publik dan porsi private maka secara otomatis konsekwensinya adalah penyelesaian dalam konteks keperdataan harus diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian perkara pidana ini baru bisa dijalankan ;

- Bahwa sebagaimana telah ahli sampaikan bahwa ketika kita bicara proses pendekatan hukum maka ada banyak hal yang perlu dilihat salah satu yang harus dilihat adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 yang dimana Surat Edaran ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan yang namanya penundaan atau skorsing sampai pada saat perkara perdata atau perkara lainnya itu selesai menghasilkan suatu putusan;
- Bahwa ketika kita bicara mengenai sanksi pidana maka pengenaan sanksi pidana itu harus dilakukan secara hati-hati dan cermat dan hal ini ditandai dengan adanya syarat-syarat pemidanaan, syarat pemidanaan pada prinsipnya dia berisi tentang berbagai kriteria, berbagai parameter, berbagai hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum sebelum seseorang dijatuhkan sanksi pidana setidaknya ada 2 (dua) syarat yang

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



harus dipenuhi yang pertama adalah adanya tindak pidana, ketika kita bicara mengenai tindak pidana, tindak pidana adalah syarat objektif untuk menjatuhkan sanksi kenapa ini disebut sebagai syarat objektif karena dalam hal ini kita harus melihat kepada perbuatan yang dilakukan dengan kata lain fakta-fakta hukum berupa perbuatan-perbuatan kongkrit, perbuatan-perbuatan riil dari pelaku harus senantiasa diamati secara baik-baik kemudian ketika kita bicara mengenai kapan suatu perbuatan dikatakan ada tindak pidana syarat pertama adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, perbuatan itu bersifat melawan hukum dan yang terakhir adalah tidak ada alasan pembenar, apa yang disebut alasan yang dapat menghapuskan sifatnya perbuatan ini adalah syarat yang harus ada, syarat yang kedua adalah adanya kesalahan, ketika kita bicara mengenai unsur kesalahan maka dengan demikian kita membicarakan syarat subjektif dalam menjatuhkan pidana dalam hal ini yang perlu kita tinjau, yang perlu kita cermati adalah pelakunya, dan mencermati pelakunya adalah suatu yang sangat esensial didalam hukum pidana, mengapa ahli mengatakan demikian karena kita sedang mau menjatuhkan pidana kepada seseorang sehingga orangnya harus betul-betul kita amati secara baik dan benar, dalam konteks mengamati persoalan kesalahan ini, ahli melihat harus adanya niat jahat, niat jahat ini didalam perpustakaan asing sering disebut sebagai guilty mind atau mens rea dan ketika kita bicara mengenai mens rea ahli mengingat dengan salah satu Prof Moer, Moer mengatakan ketika kita berbicara mengenai ini maka niat itu bisa diverifikasi dengan mengamati perbuatan kongkrit yang dilakukan oleh pelaku dan perbuatan kongkrit yang memenuhi rumusan, yang memenuhi unsur niat jahat adalah perbuatan yang secara moral dapat dipersalahkan sehingga mencermati perbuatan dari A s/d Z yang sudah dilakukan oleh pelaku apakah ada perbuatan yang secara moral itu memenuhi yang namanya niat jahat;

- Bahwa ketika kita bicara mengenai unsur delik didalam Pasal 368 ayat (1) KUHP maka dengan cara membaca secara seksama unsur didalam pasal itu pada saat kita membaca Pasal 368 ayat (1) KUHP didalamnya ada beberapa unsur yang oleh van Barmelen disebut sebagai unsur yang tertulis yang dapat dibaca dan diamati dalam suatu rumusan Pasal, yang pertama adalah Barang siapa dan ketika kita bicara mengenai barang siapa maka kita sedang membicarakan siapa nantinya yang dapat dikatakan melakukan suatu delik dan ketika kita mau mengetahui siapakah yang dimaksud barang siapa didalam KUHP maka ahli teringat dengan apa yang disampaikan oleh Prof

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Soedarto didalam bukunya Hukum Pidana 1, didalam bukunya tersebut Prof Sudarto dengan tegas mengatakan kata barang siapa artinya adalah manusia, dan apa yang disampaikan oleh Prof Sudarto itu ahli meyakini benar karena ahli mendasarkan kepada penjelasan yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting KUHP tepatnya Pasal 59 didalam penjelasan Pasal 59 Memorie Van Toelichting diketahui bahwa didalam KUHP menganut asas bahwa korporasi tidak dapat dipersalahkan sehingga dimaksud Barang siapa adalah setiap orang atau manusia kemudian ketika kita bicara soal Pasal 368 unsur yang kedua adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dengan kekerasan artinya dalam membicarakan unsur didalam Pasal ini maka tentu harus ada kehendak dari pelaku bahwa dia menghendaki terjadinya delik dan ketika kita bicara mengenai soal ini tegas ada yang namanya dengan kekerasan artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang mengarah kepada kekerasan kalau tidak ada perbuatan yang mengarah kepada kekerasan maka unsur kedua tidak dapat terbukti kemudian ketika kita bicara mengenai unsur pasal 368, unsur yang ketiga adalah untuk memberikan barang, menghapus hutang atau menghapus piutang ketika kita bicara mengenai unsur yang keempat mengenai Pasal 368 ini adalah kunci dari Pasal 368 karena untuk dikatakan ada kekerasan harus ada barang yang diserahkan, harus sudah ada hutang yang diberikan, harus sudah ada tindakan menghapus piutang kalau unsur ini tidak muncul, tidak ada didalam itu maka ahli berpendapat Pasal 368 tidak terjadi kemudian kenapa Ahli berkesimpulan demikian, kalau kita bicara unsur ke-4 itu adalah unsur yang dalam konteks Hukum Pidana disebut sebagai akibat-akibat yang terlarang dan dia menjadi tujuan dari delik ini jadi tidak akan ada pemerasan kalau belum ada yang namanya penyerahan barang ;

- Bahwa sebagaimana ahli sampaikan ketika kita mau mengetahui unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP maka tentu kita harus membaca rumusan pasalnya, didalam Pasal tersebut unsur yang pertama adalah barang siapa dan apa yang sudah ahli sampaikan diawal secara mutatis mutandis dianggap ahli sampaikan kemudian unsur yang kedua adalah memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan dan dibagian akhirnya mengatakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya ketika kita bicara mengenai unsur yang kedua ini harus juga dibuktikan apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan, kekerasan disini menurut RS Sianturi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat paksa yang tanpa alat paksa itu kita bisa membayangkan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan itu contohnya ketika ada seorang bapak ingin menyuruh anaknya mandi lalu bapak itu kemudian membawa yang namanya rotan dan dengan rotan itu anak itu kemudian mandi, dalam konteks Pasal 335 ayat (1) KUHP maka perbuatan fisik itu harus muncul kemudian walaupun ada ancaman kekerasan, ancaman kekerasan ini harus bersifat membahayakan fisik dan juga membahayakan nyawa misalnya dia dengan berkata-kata kasar lalu kemudian disertai dengan membawa pistol, membawa pisau itulah yang dimaksud dengan yang namanya ancaman kekerasan jadi kalau ancaman kekerasannya hanya berupa kata-kata verbal tanpa disertai dengan alat paksaan maka menurut ahli tidak masuk didalam unsur delik pasal 335 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa ketika kita berbicara mengenai unsur delik dari Pasal 167 ayat (1) KUHP maka kita bisa mengetahui bahwa unsur yang pertama adalah Barang siapa lalu unsur yang kedua adalah memaksa masuk kedalam rumah ruangan atau halaman orang lain ketika kita berbicara mengenai memaksa sebagaimana telah ahli sampaikan harus ada sesuatu yang berbentuk paksaan dan paksaan ini bisa menggunakan alat atau berupa ancaman kekerasan, biasanya kalau kita berbicara mengenai memaksa karena ini kaitannya dengan memasuki rumah, halaman maka tentu bentuk dari memaksa masuk itu adalah dalam hal ini misalnya ada pintu yang rusak, ada sesuatu yang dipatahkan, ada sesuatu yang sifatnya secara fisik bisa kita amati ada yang dirusak kemudian ketika kita bicara mengenai unsur yang kedua ini tegas dikatakan memaksa masuk dengan kata lain posisi dari pelaku ini harus berada diluar lalu didalam unsur Pasal 167 memang disitu ada kata atau, atau berada disitu dengan melawan hukum, ketika kita bicara mengenai unsur yang ini maka kita harus secara cermat, mencermati keberadaan pelaku, sebab musababnya apa, kalau sebab musababnya karena sesuatu yang halal, sebab musababnya karena yang secara hukum dibenarkan misalnya ada hubungan ketenaga kerjaan atau hubungan yang lain maka dalam hal ini ahli berpendapat kita harus mencermati betul sebab musabab kenapa kemudian pelaku sampai dirumah itu kalau misalnya secara melawan hukum barulah terpenuhi unsurnya lalu yang terakhir juga unsur yang sangat krusial didalam Pasal 167, unsurnya adalah berupa dengan atas perintah yang berhak atas suruhannya tidak segera pergi artinya dalam kasus ini orang yang menyuruh pergi haruslah orang yang memiliki atas suatu rumah tersebut atau tanah tersebut dengan kata lain menurut ahli harus clear dulu siapa pemilik dari tanah tersebut kalau masih ada sengketa terhadap



hak kepemilikan atas tanah tersebut maka ahli berpendapat Pasal 167 menjadi sulit untuk diterapkan ;

- Bahwa ketika kita bicara mengenai proses peradilan pidana maka seluruh aparat penegak hukum terikat pada yang namanya system hukum pidana atau yang dikenal dengan criminal justice system dan ketika kita bicara mengenai Criminal Justice System maka seluruh aparat penegak hukum yang bekerja didalam sistem itu harus inline, harus senafas harus detak jantung karena itulah hakekat dari sebuah system bernama system peradilan pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita mencoba memastikan peradilan itu senafas dan sedetak jantung kenapa kemudian ahli bisa berkesimpulan demikian ahli berpendapat ada 3 (tiga) pasal yang harus kita cermati didalam menjawab pertanyaan tersebut Pasal yang pertama adalah Pasal 110 dan Pasal 138 dan Pasal 144 KUHAP ketika kita berbicara mengenai Pasal 110 dan Pasal 138 disitulah KUHAP mau menjaga agar proses peradilan tetap senafas dan sedetak jantung karena didalam Pasal 110 KUHAP dalam hal ini KUHAP mau memastikan bahwa yang namanya Berita Acara Pemeriksaan itu harus dipastikan benar adanya dan bahkan ketika Berita Acara Pemeriksaan itu tidak lengkap KUHAP meminta dalam Pasal 110 ayat 3 meminta agar dilakukan penyidikan tambahan hal ini menandakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah sesuatu yang sangat essensial ;

2. Ahli FX Watratan, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Undang-undang No. 13 yang belum diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud Perjanjian Kerja itu bisa tertulis dan tidak tertulis ;
- Bahwa Kalau perjanjian kerja tertulis biasanya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang biasa dalam batasan-batasan waktu tertentu itu diperjanjikan jadi biasanya perjanjian kerja tertulis ada namanya perjanjian kerja waktu tertentu itu dibatasi waktunya terkait pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya musiman, pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, sementara perjanjian kerja tidak tertulis biasanya terjadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap jadi kadang-kadang dalam sebuah hubungan kerja itu tidak diperjanjikan dalam perjanjian kerja tetapi dia ada namanya Surat Pengangkatan jadi dalam batas waktu tertentu kemudian ketika yang bersangkutan misalnya ada hubungan kerja dan tidak dibuat dalam sebuah perjanjian itu ketika melewati jangka waktu yang

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



dipersyaratkan oleh Undang-undang secara hukum dia beralih menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu atau menjadi pekerja tetap itu konsekwensi antara perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap itu konsekwensi haknya berbeda ;

- Bahwa memang ada kelemahan dari Perjanjian kerja tidak tertulis karena kesepakatan itu dibuat secara lisan sehingga hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tersebut itu bisa saja jika salah satu pihak ada yang wanprestasi tidak bisa dibuktikan, ketika tidak bisa dibuktikan maka hal-hal lain yang memang dipersyaratkan jadi syarat-syarat kerja itu ada diatur dalam Perjanjian kerja kemudian ada yang ditentukan oleh Negara kemudian yang diperjanjikan itu bisa disangkal hak-hak yang timbul karena hukum publik yang diatur oleh Negara itulah yang nanti bisa dipertanggung jawabkan contoh misalnya Upah Minimum sekalipun tidak diperjanjikan tetapi Negara menjamin ada Surat Keputusan dari Gubernur, kemudian ada Peraturan yang mengatur walaupun tidak diperjanjikan dia mengacu ketentuan yang diatur di daerah demikian hak-hak yang lain seperti Tunjangan Hari Raya, kemudian Hak Cuti, kemudian hak atas jaminan sosial dsb ;
- Bahwa didalam Hukum Ketenaga Kerjaan juga ada beberapa hal terkait dengan berakhirnya hubungan kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, diantaranya jadi ada PHK ada beberapa hal terkait dengan PHK diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja karena seorang Pekerja itu meninggal dunia jadi salah satu hal yang penting yang memang merubah regulasinya Undang-undang cipta kerja tidak merubah itu adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja meninggal dunia jadi hak-hak tidak berubah, yang lain mungkin berubah yang tadinya 2 (dua) kali pembayaran dengan masa kerja dsb kemudian ada pesangon, kalau untuk pekerja yang meninggal dunia itu hak-hak tetap bagaimana undang-undang sebelumnya ;
- Bahwa ketika kemudian terjadi Pemutusan Hubungan Kerja tentunya Ahli warisnya yang menjadi orang pertama yang mempunyai kewenangan tanpa harus surat kuasa untuk hak-hak tersebut memberikan terkait dengan hak-hak itu banyak ada sejumlah pesangon dan masa kerja kemudian ada juga namanya penggantian hak, penggantian Hak tersebut ketika kemudian ada hal-hal lain yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja kemudian itu belum dilaksanakan oleh Pengusaha itu wajib dibayarkan contoh misalnya kemudian ada perjanjian sejumlah tunjangan yang diberikan kemudian dalam pelaksanaan perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat pemutusan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- hubungan kerja menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dan masuk dalam kelompok pergantian hak didalam ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Bahwa yang pasti ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dalam konteks pekerja meninggal dunia maka kewajiban yang harus diberikan adalah yang diatur Negara adalah sejumlah pesangon, kemudian uang masa kerja kemudian uang penggantian hak ketika ada diperjanjikan kemudian juga ada hak-hak lain yang dapat kemudian dituntut oleh pekerja walaupun masa kerja berakhir jadi Undang-undang memungkinkan itu jadi ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang tadinya secara keperdataan itu hanya 2 (dua) tahun terakhir tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru hal itu tidak ada batasnya, jadi segala hak-hak yang timbul yang belum pernah diberikan atau mungkin pada saat diberikan hak-hak itu berkurang itu dapat dituntut karena memang mengacu ke standar peraturan Ketenaga kerjaan contoh misalnya THR sejumlah 1(satu) bulan upah ketika itu belum dibayarkan maka wajib diberikan ukuran upah minimum kekurangan upah minimum kemudian apa yang telah diperjanjikan yang dibayarkan kurang dari standar upah minimum yang ada wajib diberikan termasuk lembur dan hak-hak yang lainnya itu mungkin tergantung dengan kondisi yang ada, artinya perlu pendalaman dalam hubungan ini apa saja hak-hak yang timbul tetapi yang ahli sampaikan adalah hak-hak yang dasar yang memang menjadi kewajiban termasuk jaminan sosial yang memang menjadi kewajiban yang namanya sebuah hubungan kerja;
 - Bahwa yang pasti kita sepakat bahwa perjanjian kerja tidak tertulis sama-sama mengakui memang kekurangan dari Perjanjian Kerja tidak tertulis adalah hak-hak yang diperjanjikan kedua belah pihak itu sulit untuk dibuktikan cuman ketika hubungan kerja itu terjadi hak-hak yang bisa dibuktikan adalah hak-hak yang diberikan oleh Negara dalam bentuk Regulasi atau Aturan Perundang-undangan jadi yang bisa dituntut Upah Minimum, Tunjangan Hari Raya, upah lembur yang timbul pada saat diperkerjakan melebihi jam normal termasuk THR dan Jaminan Sosial dan hak-hak lain yang timbul dan sebagian besar dari hak normatif tersebut punya konsekuensi dan sanksi pidana jadi ketika ini dalam proses ketika nanti bisa dibuktikan bahwa dugaan itu memang ada itu bisa dilaporkan dan diproses secara pidana ;
 - Bahwa kadang-kadang dalam sebuah hubungan diplesetkan suatu hubungan bahwa antara hubungan pemberi kerja dengan seorang pekerja diplesetkan menjadi hubungan kemitraan tetapi yang tidak bisa dipungkiri bahwa unsur-unsur adanya pekerjaan, adanya pemberian upah kemudian adanya perintah



itu yang sulit untuk disangkal bahwa hubungan tersebut memang hubungan kerja kemudian yang penting dalam hal ini adalah kalau terkait jumlah upah, upah itu pembuktiannya tidak ada dalam perjanjian kerja tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan yang bisa dijadikan bukti dengan cara mentransfer kemudian bukti-bukti lain yang mungkin ada catatan-catatan tersendiri itu yang biasanya kami biasanya ada pegawai-pegawai khusus di Kementerian Tenaga Kerja yang menilai hal tersebut ketika akan melakukan atau ada laporan terkait dengan tindak-pidana pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk menelusuri itu jadi biasanya itu dianggap sebagai salah satu alat bukti tidak semuanya diambil dalam sebuah perjanjian kerja termasuk juga perintah-perintah lain dalam bentuk surat lain tetapi diluar dari perjanjian kerja itu sendiri bisa dipakai sebagai bahan atau alat untuk menuntut hak-hak pekerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abwan Ibrahim adalah suami Terdakwa yang duluan ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Andreas Bernandus sebagai Kepala Security PT. Mulia ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Andreas Bernadus pernah meminta suami Terdakwa untuk bekerja menjaga lahan hal tersebut Terdakwa ketahui karena Pak Andreas pernah memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyusul ke Jakarta tahun 1992 setelah suami terdakwa bekerja dengan PT. Mulia ;
- Bahwa Suami Terdakwa menjaga lahan milik PT. Mulia bulan Mei 1992 ;
- Bahwa Terdakwa ke Jakarta bulan Nopember ;
- Bahwa didalam lahan milik PT. Mulia bukan rumah, tetapi dindingnya memakai triplek dan bisa ditinggali karena ada atapnya tetapi bocor ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke Jakarta, yang tinggal dilahan itu selain suami Terdakwa dengan Nurdin yang bersama-sama bekerja juga ;
- Bahwa yang menyuruh Nurdin bekerja disitu Pak Andreas Bernadus juga ;
- Bahwa Tanah yang dijaga menurut almarhum suami Terdakwa tanahnya PT. Mulia Graha Lestari ;
- Bahwa suami Terdakwa menjaga tanah itu sampai tanggal 3 Nopember 2020 Almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa pernah lahan itu dulu tidak dibuat usaha, tetapi karena susah, Terdakwa buka warung kecil berjualan kopi ;



- Bahwa pernah suami Terdakwa membuka tempat parkir karena orang menitipkan kendaraan pada bulan Juni tahun 1999 lalu tutup bulan Mei 2020 karena Covid dan Warga meminta karena lahan kosong ;
- Bahwa Uang parkir yang memungut dan semua orang yang menjaga dapat, maksudnya di lingkungan disekitar, tukang ojek ;
- Bahwa tidak ada yang memberikan ijin untuk membuka tempat parkir, namun karena tanah kosong ;
- Bahwa pernah dipanggil oleh Pak Viady Sutojo, Pak Viady sendiri yang mengizinkan suami Terdakwa sampai setahun mencari uang namun tidak sampai setahun karena covid jadi tutup ;
- Bahwa setelah meninggal suami Terdakwa dari pihak PT. Graha Mulia meminta Terdakwa untuk meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diminta pergi dari lokasi tersebut karena PT. Graha Mulia memberi uang 75 juta tetapi mereka menyatakan dari PT. Mulia tidak pernah menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau keluar dari lokasi tersebut karena suami terdakwa bekerja dan belum dibayar upah suami terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mau keluar karena Terdakwa meminta upah suami terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi tugas baru oleh pihak PT. Graha untuk melanjutkan pekerjaan almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa maksud upah kerja suami terdakwa selama 28 (dua puluh delapan) tahun yang dijanjikan;
- Bahwa Saudara Afwan Ibrahim tidak pernah ada mempunyai catatan ;
- Bahwa kalau ada catatan dari Almarhum menyampaikan kepada terdakwa, catatannya diberikan kepada PT. Mulia ;
- Bahwa pernah dari PT. Graha Mulia datang memberi uang 75 juta disuruh terdakwa keluar dari tanah itu ;
- Bahwa PT. Mulia Graha tidak pernah terakhir sampai 500 juta menawar langsung kepada terdakwa ;
- Bahwa mereka tidak pernah memberikan uang 500 juta supaya Terdakwa keluar dari tanah itu sebagai uang kerohiman
- Bahwa PT. Graha Mulia hanya menawarkan 100 juta kepada terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa menolak karena menurut terdakwa tidak pantas ;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan amanah suami terdakwa sebesar 5 Milyar;



- Bahwa hitungan 5 Milyar sementara perusahaan menawarkan sampai terakhir 500 juta karena ada hitungan uang gaji almarhum suami terdakwa, upah lembur, dan THR dan dijanjikan kepada Almarhum tempat tinggal ;
- Bahwa Terdakwa pernah disomasi dari Perusahaan untuk meninggalkan lokasi sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak keluar dari lokasi tanah berdasarkan Somasi itu ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu pekerjaan almarhum suami Terdakwa bekerja untuk PT. Graha Mulia untuk menjaga tanah;
- Bahwa selain menjaga tanah itu suami Terdakwa ada pekerjaan lain sebagai sponsor tenaga kerja, mencari calon tenaga kerja ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu tidak pernah almarhum suami Terdakwa membeli tanah tersebut ;
- Bahwa tidak pernah PT. Mulia Graha pernah menghibahkan tanah tersebut kepada suami Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa tahu isi dari somasi tersebut Terdakwa disuruh meninggalkan tanah itu ;
- Bahwa benar Barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah ditawarkan di Kantor Kepolisian sebesar 100 juta , namun Terdakwa hanya ditawarkan saja ;
- Bahwa yang menawarkan uang 100 juta itu kepada Terdakwa dari Saksi Viady saat di Kantor Polisi ;
- Bahwa selama Terdakwa menjalani proses dari Somasi dan ditawarkan sejumlah uang untuk meninggalkan lokasi tanah yang dijaga oleh Almarhum suami terdakwa, dalam meminta amanah dari almarhum suami Terdakwa tidak pernah ada ancaman atau kekerasan kepada pihak PT. Graha Mulia, terdakwa hanya memberikan kertas hitungan dari suami terdakwa sebelum suami terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kertas itu karena Pihak dari Perusahaan datang ke lokasi terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kertas itu dengan anak terdakwa ;
- Bahwa Mereka yang menerima kertas itu semua saksi yang pernah datang ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan hitungan tersebut ke pihak PT. Graha Mulia Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai usulannya dan tidak ada respon terkait dengan surat tersebut dari pihak PT. Graha Mulia, mereka langsung memberikan somasi;
- Bahwa duluan ada Somasi kemudian ada laporan Polisi;



- Bahwa pada waktu pertemuan di Kantor Polisi, Terdakwa datang atas Panggilan Penyidik ;
- Bahwa dalam pertemuan di Kantor Polisi di Polres Metro Jakarta Selatan saat ada tawaran 100 juta Terdakwa tidak menjawabnya ;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kertas amanah tersebut kepada Pak Ikhsan ;
- Bahwa Terdakwa melalui orang yang Terdakwa kuasakan melalui kuasa Hukum terdakwa minta 4 Milyar ;
- Bahwa yang dilakukan oleh preman-preman tersebut kalau orang-orang preman itu datang mau tidur dengan Terdakwa, mereka memanjat lewat pagar, membobol tembok, dibuat pintu ;
- Bahwa selama Terdakwa dengan suami menjaga tanah tersebut atas perintah dari Pak Andreas Bernadus yang suami Terdakwa alami didaerah itu banyak yang datang mengganggu kami mengusir orang yang masuk datang kedalam pada tahun 1992 ;
- Bahwa tidak pernah Almarhum suami Terdakwa masuk kedalam lokasi tanah tersebut dengan cara memaksa atau mengancam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sertifikat asli SHGB No. 1592/ Cilandak Barat;
2. 1 (satu) bundle somasi 1,2 dan 3 terhadap ahli waris Alm.ABWAN IBRAHIM;
3. 1 (satu) bundle foto copy legalisir AJB No. 139 Cilandak Barat tahun 1992 untuk tanah seluas 2.350 M² dibeli dari Djajanto Santoso tanggal 27 Juli 1992;
4. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 13 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Jahja Asikin tanah seluas 419 M² dan 266 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
5. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 76 tanggal 20 Juli 1992 yang dibeli dari H.Abas Bin Maim tanah seluas 156,6 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
6. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 12 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Tani Sunarjo tanah seluas 2.035 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
7. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan pengoperan hak No. 14 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Paulus Hadisurya tanah seluas 100 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
8. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan pengoperan hak No. 16 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Surjanto tanah seluas 500 M²

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;

9. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Akta Pendirian PT.Mulia Graha Lestari penyesuaian undang-undang perseroan terbatas dan perusahaan susunan direksi dan komisaris terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tahun 1992 terdakwa bersama suaminya (Alm.Abwan Ibrahim) tinggal di lahan seluas 4.158 M² milik PT. Mulia Graha Lestari yang beralamat di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan karena suami terdakwa disuruh oleh PT.Mulia Graha Lestari untuk menjaga lahan tersebut sekaligus tinggal di situ agar tidak direbut oleh pihak lain;
- Bahwa PT.Mulia Graha Lestari adalah pemilik tanah seluas 4.158M² yang ditempati terdakwa bersama anak-anaknya di Jl.TB.Simatupang/ Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1592/ Cilandak Barat tanggal 06 Juni 2001 atas nama PT.Mulia Graha Lestari,
- Bahwa karena PT.Mulia Graha Lestari akan mempergunakan tanah tersebut maka PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukum (tim ACS Law Firm) melarang atau tidak memberi izin kepada terdakwa dan anak-anaknya untuk tetap tinggal di lahan tersebut dengan mengirim 3 (tiga) surat somasi, namun terdakwa tidak bersedia meninggalkan lahan tersebut karena uang jasa/ uang kerohiman yang ditawarkan oleh PT.Mulia Graha Lestari sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak sepadan dengan jasa suami terdakwa (Alm.Abwan Ibrahim) yang telah menjaga tanah tersebut selama sekitar 28 tahun, sedangkan uang yang diminta Terdakwa pada PT.Mulia Graha Lestari adalah terakhir sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA sejak suaminya meninggal tetap menempati rumah yang ada di lahan tersebut bersama ketiga anaknya tanpa seizin dari PT.Mulia Graha Lestari meskipun PT.Mulia Graha Lestari sudah melarangnya dengan mengirim somasi, sehingga PT.Mulia Graha Lestari melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan karena telah merugikan PT.Mulia Graha Lestari.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Melawan Hak Orang Lain
3. Unsur Masuk Dengan Memaksa Kedalam Rumah atau Ruangan Yang Tertutup atau Pekarangan Yang Dipakai Oleh Orang Lain Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya ;
4. Unsur Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Dengan Melawan Hak Orang Lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau perbuatan yang melanggar hak orang lain ;

Menimbang bahwa PT.Mulia Graha Lestari yang berposisi sebagai pihak yang melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian ada memiliki beberapa alas hak tanah berupa beberapa sertipikat, yaitu 3 (tiga) bidang tanah tersebut menjadi 1 bidang atas nama PT. Mulia Graha Lestari dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1592/ Cilandak Barat tanggal 06 Juni 2001 dengan luas 4.158 M² ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan bahwa ternyata setelah Sdr.Abwan Ibrahim meninggal pada tanggal 03 Nopember 2020, terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA bersama ketiga anaknya yang bernama AHMAD KADAFI IBRAHIM PUTRA, BENAZIR SITINUR PUTRI LERO dan YASYER KASTRO IBRAHIM PUTRA tetap menempati rumah di lahan milik PT.Mulia Graha Lestari tersebut, selanjutnya PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya yaitu tim dari ACS Law Firm melayangkan surat somasi yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM, adapun somasi tersebut agar ahli waris ABWAN IBRAHIM segera keluar dan melakukan pengosongan lahan seluas 4.158 M yang terletak di Jl.TB.Simatupang/ Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan milik PT.Mulia Graha Lestari, yaitu:

1. Pada tanggal 08 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm menyampaikan somasi pertama secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;
2. Pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm kembali menyampaikan somasi kedua secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;
3. Pada tanggal 01 Februari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm kembali menyampaikan somasi ketiga secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;

Menimbang, bahwa terhadap somasi tersebut Terdakwa tidak segera pergi atau mengosongkan lahan tersebut dan tetap menempati rumah yang ada di lahan tersebut,. Sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Masuk Dengan Memaksa Kedalam Rumah atau Ruangan Yang Tertutup atau Pekarangan Yang Dipakai Oleh Orang Lain Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya



Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan masuk dengan paksa kedalam rumah atau pekarangan tertutup adalah masuk tanpa adanya ijin atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak/yang menguasai, dan hal yang terpenting disini adalah bahwa rumah atau tanah pekarangan dimaksud ada dalam penguasaan yang melarang masuk tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan orang yang berhak adalah orang yang berkuasa, atau yang melarang orang lain untuk masuk, namun tidak mensyaratkan orang yang melarang itu harus sebagai "pemilik", sebagai contoh misalnya apabila seorang pemilik rumah yang menyewakan rumah, kemudian orang yang menyewa melarang masuk tetapi yang punya rumah memaksa masuk, maka pemilik rumah tersebut terkena pasal ini ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap bidang tanah yang terletak di Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan dimana sejak PT.Mulia Graha Lestari membeli tanah tersebut pada tahun 1992, maka PT.Mulia Graha Lestari menitipkan tanah tersebut kepada Sdr. ABWAN IBRAHIM (Alm) yang merupakan suami dari terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA dengan tujuan untuk dijaga oleh Sdr.ABWAN IBRAHIM agar tidak direbut oleh pihak lain, adapun Sdr.ABWAN IBRAHIM menjaga tanah tersebut dengan menempati bangunan permanen yang berdiri di atasnya untuk tempat tinggal sehari-hari bersama isterinya yaitu terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA dan ketiga anaknya, lalu pada tanggal 03 Nopember 2020 Sdr.ABWAN IBRAHIM meninggal dunia dan terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA bersama ketiga anaknya yang bernama AHMAD KADAFI IBRAHIM PUTRA, BENAZIR SITINUR PUTRI LERO dan Sdr.YASYER KASTRO IBRAHIM PUTRA tetap menempati rumah di lahan milik PT.Mulia Graha Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya yaitu tim dari ACS Law Firm melayangkan surat somasi yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM, adapun somasi tersebut agar ahli waris ABWAN IBRAHIM segera keluar dan melakukan pengosongan lahan seluas 4.158 M yang terletak di



Jl.TB.Simatupang/Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat
Kec. Cilandak Jakarta Selatan milik PT.Mulia Graha Lestari, yaitu:

4. Pada tanggal 08 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm menyampaikan somasi pertama secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;
5. Pada tanggal 15 Januari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm kembali menyampaikan somasi kedua secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM;
6. Pada tanggal 01 Februari 2021 PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya dari ACS Law Firm kembali menyampaikan somasi ketiga secara tertulis yang ditujukan kepada ahli waris Sdr.ABWAN IBRAHIM.

Menimbang, Bahwa atas 3 (tiga) surat somasi PT.Mulia Graha Lestari tersebut, terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA bersama ketiga anaknya tidak segera pergi atau mengosongkan lahan tersebut dan tetap menempati rumah yang ada di lahan tersebut,.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa dengan tetap berada di rumah Jl.TB.Simatupang/ Jl.Taman Cilandak Raya RT 11 RW 04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan adalah perbuatan melawan hukum karena PT.Mulia Graha Lestari sebagai pemiliknya atau pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1592/Cilandak barat tanggal 06 Juni 2001 tidak lagi mengizinkan terdakwa (ahli waris Alm.Abwan Ibrahim) untuk tetap tinggal di rumah tersebut dengan mengirim 3 (tiga) surat somasi melalui kuasa hukum PT.Mulia Graha Lestari (tim ACS Law Firm).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan terhadap fakta-fakta dan unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara pidana ini, yang mana karena PT.Mulia Graha Lestari akan mempergunakan lahan tersebut maka PT.Mulia Graha Lestari meminta terdakwa bersama ketiga anaknya untuk meninggalkan rumah tersebut dengan mengirim somasi kepada ahli waris Alm.Abwan Ibrahim melalui kuasa hukum PT.Mulia Graha Lestari (ACS Law Firm), akan tetapi terdakwa tidak bersedia meninggalkan rumah tersebut padahal PT.Mulia Graha Lestari sudah menawarkan uang jasa/ uang kerohiman sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan terhadap somasi tersebut terdakwa tetap mengabaikannya dengan dalih ada

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



hitungan dari Abwan Ibrahim (Alm) yang seharusnya diberikan PT.Mulia Graha Lestari kepada Abwan Ibrahim terakhir sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Menimbang bahwa PT.Mulia Graha Lestari adalah yang berhak atas tanah tersebut karena sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1592/ Cilandak Barat tanggal 06 Juni 2001 dan PT.Mulia Graha Lestari melalui kuasa hukumnya (tim ACS Law Firm) telah meminta terdakwa dan anak-anaknya meninggalkan lokasi tersebut dengan mengirim 3 (tiga) surat somasi. maka terdakwa telah diperingatkan (di somasi) oleh PT. Mulia Graha Lestari agar terdakwa tidak meninggalkan lokasi tersebut, bahkan terhadap peringatan dari PT. Mulia Graha Lestari tersebut terdakwa justru mengirim surat balik kepada PT. Mulia Graha Lestari dengan alasan bahwa terdakwa tidak bersedia meninggalkan lahan tersebut karena uang jasa/ uang kerohiman yang ditawarkan oleh PT.Mulia Graha Lestari sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak sepadan dengan jasa suami terdakwa (Alm.Abwan Ibrahim) yang telah menjaga tanah tersebut selama sekitar 28 tahun, sedangkan uang yang seharusnya diserahkan oleh PT.Mulia Graha Lestari kepada terdakwa adalah terakhir sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa NURMA binti MUHAMMAD DALA terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan PT.Mulia Graha Lestari;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURMA binti MUHAMMAD DALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum ‘
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sertifikat asli SHGB No. 1592/Cilandak Barat;
 - b. 1 (satu) bundle somasi 1,2 dan 3 terhadap ahli waris Alm.ABWAN IBRAHIM;

agar dikembalikan kepada PT.Mulia Graha Lestari melalui saksi Charlie Bahar Hafidz;

- a. 1 (satu) bundle foto copy legalisir AJB No. 139 Cilandak Barat tahun 1992 untuk tanah seluas 2.350 M² dibeli dari Djajanto Santoso tanggal 27 Juli 1992;
- b. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 13 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Jahja Asikin tanah seluas 419 M² dan 266 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
- c. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 76 tanggal 20 Juli 1992 yang dibeli dari H.Abas Bin Maim tanah seluas 156,6 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
- d. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan kepentingan No. 12 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Tani Sunarjo tanah seluas 2.035 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



- e. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan pengoperan hak No. 14 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Paulus Hadisurya tanah seluas 100 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
- f. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akta pelepasan hak dan pengoperan hak No. 16 tanggal 02 Juni 1992 yang dibeli dari Surjanto tanah seluas 500 M² yang dibuat di hadapan Notaris Arianny Lamoen Redjo, SH;
- g. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Akta Pendirian PT.Mulia Graha Lestari penyesuaian undang-undang perseroan terbatas dan perusahaan susunan direksi dan komisaris terakhir;

agar terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa NURMA Binti Alm.MUHAMMAD DALA;

- 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H., Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H., Mkn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H., M.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN JKT.SEL